

**PERAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN PERDAGANGAN DALAM
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR
GEMBONG ASIH DI SURABAYA**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Dewi Putri Cahyaningrum

NIM : 1913111038

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR GEMBONG ASIH DI SURABAYA

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya

Disusun oleh :

DEWI PUTRI CAHYANINGRUM
1913111038

Diperiksa dan disetujui oleh

Pembimbing I



Drs. Heru Irianto, M.Si.
NIDN : 0714056102

Pembimbing II



Ismail, S.Sos., M.Si.
NIDN : 8847501019

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik



Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.AP.
NIDN : 0723059004

LEMBAR PERSETTUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR GEMBONG ASIH DI SURABAYA

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya

Disusun oleh :

DEWI PUTRI CAHYANINGRUM
1913111038

Tanggal Ujian : 24 Juli 2023

Periode Wisuda :

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Drs. Heru Irianto, M.Si.
NIDN : 0714056102

Pembimbing II

Ismail, S.Sos., M.Si.
NIDN : 8847501019

Disetujui oleh Tim Penguji Skripsi

Penguji I

Drs. Heru Irianto, M.Si.
NIDN : 0714056102

Penguji II

Dr. Susi Ratnawati, S.Sos., M.M.
NIDN : 0717117001

Penguji III

Bagus Ananda Kurniawan, S.AP.,
M.AP.
NIDN : 0723059004



Mengetahui,
Dean Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Drs. Pri Prasetyowati, M.Si.
NIDN : 0727076701

Menyetujui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik

Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.AP.
NIDN : 0723059004

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Putri Cahyaningrum
NIM : 1913111038
Program Studi : Adminitrasi Publik
Menyatakan Bahwa Skripsi Berjudul : Peran Dinas Koperasi Usaha
**Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pedagang
Kaki Lima Pasar Gembong Asih Di Surabaya**

**Merupakan hasil karya tulis ilmiah yang bersifat original/bukan plagiasi
baik sebagian atau keseluruhan.**

**Apabila di kemudian hari ditemukan adanya unsur plagiasi dalam karya
tulis ilmiah dimaksud, maka saya bersedia dituntut sebagaimana peraturan
perundang-undangan yang berlaku.**

Surabaya, 24 Juli 2023

Yang Menyatakan

Dewi Putri Cahyaningrum

NIM : 1913111038

MOTTO

**“SIAPAPUN YANG TIDAK PERNAH MELAKUKAN KESALAHAN
BERARTI TIDAK PERNAH MENCOBA SESUATU YANG BARU”**

–Albert Einstein

Tetaplah hidup meskipun yaudah lah ya mau gimana lagi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, yang telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi kepada hamba-Nya, meridhoi setiap langkah yang saya lalui, sehingga saya dapat menyusun skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasar Gembong Asih Di Surabaya”** dapat selesai pada waktunya. Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu peneliti akan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Irjen.Pol (Purn) Drs.Anton Setiadji, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya
2. Ibu Dra. Tri Prasetijowati. M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Bagus Ananda K, S.AP.,M.AP, Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bapak Heru Irianto,. M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 dalam penelitian skripsi, yang telah sabar membimbing pengarah dan bimbingan kepada peneliti sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
5. Bapak Ismail, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing 2 dalam penelitian skripsi, yang telah sabar membimbing dan memberikan pengarah kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan ilmu selama proses perkuliahan.
7. Ibu Ferrida Delta Alfa selaku penanggung jawab 12 pasar termasuk Pasar Gembong Asih bidang sub koordinator sarana distribusi yang telah memberikan informasi dan mendukung peneliti sehingga peneliti dapat mendapatkan informasi tentang pemberdayaan Pasar Gembong Asih Surabaya.
8. Bapak/Ibu seluruh staff Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan yang telah membantu peneliti mendapatkan data terkait penelitian ini.
9. Kepada kedua Orang Tua peneliti tercinta bapak Sanusi dan Ibu Dwi Nuryati, yang sudah membesarkanku, mendidik dan tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan baik secara kata dan materi. Mengajariku arti sebuah kesabaran, yang selalu hadir dengan cinta, doa, dan merupakan

kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus belajar dan tetap kuat ketika mengalami situasi tersulit sekalipun.

10. Kepada kedua adek peneliti Bella Karunia Sandhy dan Aditya Maulana Ikhsan yang turut membantu dan selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Kepada Gita Nabiih Endraswara yang telah kebersamai peneliti pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi yang tidak mudah ini, meluangkan tenaga, pikiran maupun materi. Semoga kedepannya dapat memperbaiki apa-apa yang kemarin dirasa kurang dan ditambahkan apa-apa yang dirasa diperlukan.
12. Kepada Rosa Melinda yang selalu sabar dan selalu menemani untuk diajak mondar-mandir untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Rizky Dinda Erlisyafitri yang selalu membantu dan memberi dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada sahabat yang sudah peneliti anggap seperti keluarga saya sendiri yaitu truelove yang berisikan rosa, intan, vania, ocha, atak, zidqie, dan pika. Yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada ketiga sahabat peneliti di perkuliahan yang juga saya anggap seperti keluarga yaitu kiky, lintang, dan ica yang selalu memberikan semangat dan doa agar segera menyelesaikan penulisan skripsi.
16. Teman-teman kelas, teman-teman se-angkatan atas dukungannya, kerja sama dan perjuangan agar dapat lulus tepat waktu bersama-sama.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang bapak dan ibu, saudara, dan teman-teman yang telah terlibat dalam pembuatan skripsi. Peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kedepannya skripsi ini dapat dikembangkan lagi. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan penulisan ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi semua pembaca.

Surabaya 14 Juli 2023

Peneliti

Dewi Putri Cahyaningrum

Nim : 1913111038

ABSTRAK

PERAN DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR GEMBONG ASIH DI SURABAYA

DEWI PUTRI CAHYANINGRUM

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Bayangkara Surabaya
e-mail : dewiput993@gmail.com

Peran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Gembong Asih Surabaya harus sesuai dengan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2014 “Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)”. Peran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan sangat penting dikarenakan diharapkannya para pedagang kaki lima di Pasar Gembong Asih mendapatkan kenyamanan dalam berjualan dan memberikan evaluasi yang bijak untuk kebaikan Pasar Gembong Asih kedepannya. Pasar Gembong Asih Surabaya ini tidak bisa lepas dari peran Dinas Koperasi yang mempunyai peran untuk mengupayakan peningkatan minat pembeli, untuk peran yang dimaksud di dalam Peraturan Daerah (PERDA) No.9 Tahun 2014 yaitu Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan ruang bagi PKL di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di daerah. Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud antara lain berupa, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan PKL yang ditempatkan, pembinaan kemampuan manajerial, produksi dan pemasaran yang berguna bagi pengembangan PKL yang ditempatkan pada satuan ruang bagi PKL. Metode penelitian ini menggunakan data kualitatif adalah dengan cara mengunpulkan semua data-data baik secara turun langsung ke lapangan atau tempat lokasi yang akan diteliti. Sumber data yang didapat yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara, dan. Data sekunder merupakan data yang berasal dari melalui buku, dan dokumen resmi. Untuk teknik pengumpulan data dengancara yaitu dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini Pasar Gembong Asih sangat memerlukan revitalisasi. Upaya ini harus mampu memperbaharui semangat kerja pedagang pasar, agar dapat memperbaiki kinerja dalam berjualan, mampu mengelola manajemen keuangan. Pasar harus dikembalikan kepada jati dirinya, menjadi ruang bagi memupuk semangat produktifitas masyarakat, yang makin tergesur oleh arus globalisasi. Oleh karenanya, bisa dipahami jika revitalisasi memang cenderung diartikan secara fisik sebagai upaya untuk memperbaiki bangunan fisik yang rusak, supaya tidak kotor, penataan agar tertib dan tidak semrawut, lebih nyaman, lebih teratur, dan lain-lain.

Kata Kunci : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

THE ROLE OF SMEs AND TRADE COOPERATIONS SERVICES IN EMPOWERING FIVE MEDALS IN THE GEMBONG ASIH MARKET IN SURABAYA

DEWI PUTRI CAHYANINGRUM

Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences,
Bhayangkara University Surabaya
e-mail : dewiput993@gmail.com

The role of the UKM and Trade Cooperative Service in empowering street vendors at the Gembong Asih Market in Surabaya must comply with Regional Regulation No. 9 of 2014 "Concerning the Management and Empowerment of Street Vendors (PKL)". The role of the UKM Cooperatives and Trade Service is very important because it is hoped that the street vendors at the Gembong Asih Market will get comfortable selling and provide a wise evaluation for the goodness of the Gembong Asih Market in the future. The Gembong Asih Surabaya market cannot be separated from the role of the Cooperative Service which has a role in seeking to increase buyer interest, for the role referred to in Regional Regulation (PERDA) No.9 of 2014, namely the Regional Government has the authority to carry out guidance and supervision of the provision of space for Street vendors in Shopping Centers and Office Centers in the area. The form of guidance as referred to includes monitoring and evaluation of the development of placed street vendors, fostering managerial, production and marketing capabilities that are useful for the development of street vendors who are placed in space units for street vendors. This research method uses qualitative data by collecting all the data either by going directly to the field or the location to be studied. Sources of data obtained are primary data and secondary data. Primary data is data obtained from the field through interviews, and. Secondary data is data that comes from books and official documents. For data collection techniques in a way that is documentation. The conclusion from this study is that Gembong Asih Market really needs revitalization. This effort must be able to renew the enthusiasm of market traders, in order to improve their performance in selling, to be able to manage financial management. The market must be returned to its identity, to become a space for cultivating the productive spirit of society, which is increasingly displaced by the currents of globalization. Therefore, it is understandable that revitalization tends to be interpreted physically as an effort to repair damaged physical buildings so they are not dirty, arrangements are orderly and less chaotic, more comfortable, more organized, and so on.

Keywords: Office of Cooperative SMEs and Trade, Empowerment, Street Vendors

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Praktis	8
1.4.2 Manfaat Teoritis	8
1.5 Definisi Konsep	9
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Lokasi Penelitian.....	12
1.6.2 Subjek Penelitian.....	12
1.6.3 Fokus Penelitian	13
1.6.4 Sumber Informasi.....	13
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	14
1.6.6 Teknik Analisa Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Penelitian Terdahulu	18
2.2 Kerangka Konseptual.....	22

2.3 Deskripsi Konseptual	23
2.3.1 Pemberdayaan Masyarakat	23
2.3.2 Pedagang Kaki Lima	24
2.3.3 Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan.....	26

DAFTAR ISI

BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 28

3.1 Profil Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya	28
3.2 Letak Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya	29
3.2.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya	29
3.3 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya	30
3.4 Struktur Organisasi	31
3.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi `setiap jabatan dalam Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya.....	32
3.5 Gambaran Umun PKL Pasar Gembong Asih	42

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA..... 44

4.1 Peran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Gembong Asih yang dilakukan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	46
4.2 Hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya dalam Pemberdayaan dan Pembinaan PKL Pasar Gembong Asih	52
4.3 Upaya Peningkatan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam menghadapi kurangnya minat pembeli terhadap PKL Pasar Gembong Asih	58

BAB V PENUTUP 95

5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA 99

LAMPIRAN	101
1. Pedoman Wawancara	101
2. Surat Izin Penelitian	105
3. Dokumentasi	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 2.2 Kerangka Konseptual	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Profil Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya.....	28
Gambar 3.4 Susunan organisasi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya	31
Gambar 3.5 Lokasi Sentra Pasar Gembong Asih Kota Surabaya.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Menurut laporan dalam buku “Angka Provinsi Jawa Timur Tahun 2022” yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur sekitar 40,666 juta jiwa. Di antara puluhan juta penduduknya, Kota Surabaya merupakan daerah terpadat dengan jumlah penduduk sekitar 2,874 juta jiwa. Kota ini berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo di selatan, Kabupaten Gresik di barat, serta Selat Madura di utara dan timur. Letak kota Surabaya yang strategis hampir di tengah Indonesia, tepat di sebelah selatan Asia, menjadikannya pusat aktivitas perdagangan di Asia Tenggara. Sebagai kota terbesar kedua di Jakarta, Surabaya merupakan pusat kegiatan ekonomi, keuangan dan perdagangan di Jawa Timur dan sekitarnya.

Sektor informal memegang peranan penting di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisir, tidak diatur, sebagian besar legal tetapi tidak terdaftar. Sektor informal dicirikan oleh banyaknya usaha kecil, kepemilikan individu atau keluarga, teknologi sederhana dan padat karya, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, akses yang sulit ke lembaga keuangan lokal,

produktivitas tenaga kerja yang rendah, dan upah yang relatif rendah. Rendah dibanding sektor formal, sebagian besar pekerja di sektor informal perkotaan adalah pekerja migran dari desa atau daerah lain. Karyawan termotivasi untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk bertahan hidup. Mereka harus tinggal di daerah kumuh di mana pelayanan publik seperti listrik, air bersih, transportasi, perawatan kesehatan dan pendidikan langka. Dibandingkan dengan sektor formal, input modal sektor informal relatif kecil, sehingga input modal yang rendah cukup untuk menyerap tenaga kerja. Sektor informal dapat memainkan peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan untuk pendidikan dan keterampilan.

Bukti keberadaan sektor informal (yaitu pedagang kaki lima), karena sektor ini tidak memerlukan investasi waktu dan uang jangka panjang dan modal yang relatif kecil dapat memperoleh keuntungan secara langsung. Pedagang kaki lima berperan dalam memberikan pendapatan yang relatif memadai bagi sebagian kecil populasi masyarakat. Ditemukan juga bahwa keberadaan PKL informal di kota-kota besar menimbulkan berbagai masalah. Masalah yang ditimbulkan oleh keberadaan pedagang kaki lima di kota-kota besar adalah perubahan lingkungan sosial, ekonomi dan perkotaan.

Menjamurnya PKL menimbulkan banyak masalah bagi pemerintah kota dan masyarakat perkotaan tempat PKL beroperasi. Pedagang kaki lima tanpa rumah tetap selalu mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usahanya seperti: tempat hiburan, dekat terminal, sekolah dan pusat keramaian lainnya. PKL mulai menggunakan ruang publik seperti trotoar dan trotoar untuk

menyimpan barang dagangan mereka. Hal ini sangat meresahkan masyarakat khususnya pejalan kaki sehingga menimbulkan gangguan lalu lintas, masalah sampah dan efek samping lainnya. Namun, hal ini tidak menghentikannya pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Melamar di kota lebih mudah dan relatif lebih menguntungkan daripada bekerja di desa, meskipun Anda berakhir dengan pekerjaan informal. Dalam keadaan seperti ini, sektor informal khususnya pedagang kaki lima memegang peranan penting.

Kehadiran pedagang kaki lima di perkotaan menimbulkan masalah. Salah satunya di kota Surabaya, banyak pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan dengan mendirikan bangunan semi permanen, mendirikan meja di trotoar, dan menggunakan gerobak motor. di pinggir jalan sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas. Melihat permasalahan yang timbul akibat adanya pedagang kaki lima Pemerintah Kota Surabaya pada akhirnya mengatur keberadaan pedagang kaki lima dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 9 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Sebagai implementasi dari Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 maka dilakukan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) secara resmi pada satu tempat yang diberi nama Sentra PKL atau Sentra Kuliner.

Pasar Gembong Asih Surabaya memiliki barang-barang yang cukup unik dan menarik juga. Menu utama Pasar Gembong Asih terdiri dari barang-barang bekas, namun ada juga sejumlah pedagang yang memasarkan barang-barang kekinian. Ketika seseorang menyebut nama "Pasar Gembong Asih Surabaya" di

masyarakat, yang terbayang adalah peralatan bekas yang masih bisa digunakan. Pasar Gembong Asih terletak di Jalan Kapasari Surabaya.

Pasar Gembong Asih Surabaya sudah ada sejak era Soeharto. Yaitu pada tahun 1952. Orang Madura pertama kali menjual barang bekas di pasar Gembong Asih Surabaya, kemudian pasar tersebut berangsur-angsur terisi dan pedagang lain mulai menawarkan barang bekas yang masih dijual. Pada hari kerja, Pasar Gembong Asih tidak terlalu ramai, para pembeli istirahat dari pekerjaan pada hari-hari tertentu dan menggunakan jam kerja sore, pada akhir pekan Pasar Gembong Asih biasanya terlihat lebih ramai dari biasanya karena kedatangan barang akhir pekan. Produk di pasar ini menawarkan lebih banyak pilihan dan model dari biasanya. Barang yang dijual di Pasar Gembong Asih hampir sama jenisnya yaitu menjual peralatan rumah tangga dan aksesorisnya, sedangkan penjual menata barangnya dengan cara yang berbeda-beda, ada yang membentangkan terpal di pinggir jalan dan menggelar dagangannya di atas terpal. Ada yang digantung dan ditata rapi di dinding, ada pula yang dipajang di tempat-tempat kosong.

Pemberdayaan pedagang kaki lima dipandang sebagai upaya memperkuat pedagang kaki lima untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan mencapai pertumbuhan ekonomi. Penguatan diperlukan untuk menjadikan individu dan masyarakat mandiri. Kemandirian ini mencakup kemampuan untuk berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat adalah keadaan yang dialami oleh suatu masyarakat yang ditandai dengan kemampuan berpikir, memilih dan melakukan apa yang dianggap benar untuk

mencapai suatu pemecahan dengan menggunakan daya atau kemampuan yang dimilikinya.

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya merupakan salah satu dinas yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk mengurus pusat pedagang kaki lima dan membina pedagang kaki lima. Dengan begitu Pemerintah Kota Surabaya berharap dapat merapikan dan menguatkan pedagang kaki lima agar tidak berjualan di tempat sembarangan, sehingga merasa nyaman dan mendapatkan kepastian hukum, perlindungan serta pertumbuhan usaha.

Dalam mewujudkan keindahan Kota Surabaya Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya mempunyai kebijakan dalam mempunyai tugas serta fungsi dalam memberikan penataan dan pengembangan pedagang kaki lima yang dimana Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan mempunyai tujuan antara lain :

1. Mewujudkan pedagang kaki lima sebagai pelaku usaha kecil yang terdaftar dan berhak mendapat perlindungan dan pembinaan sehingga dapat melakukan kegiatan usahanya pada lokasi yang ditetapkan.
2. Mengembangkan ekonomi sektor informal melalui pembinaan pedagang kaki lima serta mewujudkan harmonisasi keberadaan pedagang kaki lima dengan lingkungannya.

Selain itu Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya mempunyai sasaran penataan dan pemberdayaan antara lain :

1. Terciptanya ketertiban umum
2. Terwujudnya ketertiban umum

3. Terciptanya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian
4. Meningkatkan kinerja usaha pedagang kaki lima menjadi kelompok yang resmi sebagai sasaran binaan
5. Terwujudnya dukungan ruang bagi keberadaan pedagang kaki lima
6. Terciptanya keberadaan pedagang kaki lima yang harmonis dengan kegiatan usaha lain

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Surabaya merupakan salah satu dinas yang melayani Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di Surabaya. Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya No. 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah dalam bidang pemberdayaan masyarakat, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian. Sedangkan untuk peran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya adalah merumuskan kebijakan teknis dalam bidang koperasi UKM dan Perdagangan, melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas, mengelola ketatausahaan dinas, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melayani masyarakat yang ingin mendirikan usaha di Surabaya, para pegawai melakukan kegiatan seperti pembinaan, memberikan pelatihan, dan memantau perkembangan kepada para wirausaha.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis di dalam melakukan penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dalam pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Gembong Asih ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya dalam pemberdayaan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Gembong Asih ?
3. Upaya pemberdayaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dalam menghadapi kurangnya minat pembeli terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Gembong Asih ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pemberdayaan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Gembong Asih yang dilakukan oleh Dinas Koperasi.
2. Untuk mendeskripsikan hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya dalam pemberdayaan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Gembong Asih.

3. Untuk mendeskripsikan pemberdayaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dalam menghadapi kurangnya minat pembeli terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Gembong Asih.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara akademis maupun praktis bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun kontribusi penelitian yang ingin di capai yaitu :

1. Manfaat Akademis

Sebagai masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan sekaligus sebagai perbandingan penelitian selanjutnya. Selain itu hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi bahan pengantar evaluasi pada proses inovasi kelembagaan dinas koperasi usaha kecil dan menengah dan perdagangan kota Surabaya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan masukan bagi pihak yang memiliki kepentingan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surabaya.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah, terutama dalam strategi inovasi pada

peningkatan kapasitas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan kota Surabaya.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai permasalahan yang ada.

5. Manfaat bagi penulis

Bahwa penelitian ini bermanfaat guna melatih diri agar mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama bangku perkuliahan dengan membandingkan pelaksanaan nyata di lapangan sekaligus melengkapi tugas sebagai salah satu syarat akademik bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Administrasi Publik.

1.5 Definisi Konsep

Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak mengenai kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi perhatian ilmu sosial. Untuk mendapatkan batasan-batasan yang lebih jelas mengenai variabel yang akan diteliti dalam definisi konsep yang digunakan dalam pengertian ini adalah :

1. Pemberdayaan

Secara umum pemberdayaan memiliki berbagai ragam pengertian, beberapa definisi pemberdayaan dari berbagai tokoh, diantaranya adalah sebagai berikut: Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa

pemberdayaan adalah usaha untuk membangun kapasitas masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, memicu kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berusaha untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan konkret. Dari pernyataan mengenai pengertian pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh individu maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian keterampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi.

2. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima atau yang biasa disebut dengan istilah PKL adalah istilah untuk menyebut penjual barang yang menggunakan gerobak. Secara "etimologi" atau bahasa, penjual biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan jual beli. Pedagang adalah individu yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan dari barang tersebut. Lokasi usaha yang permanen atau tetap diartikan sebagai kaki lima. Sedangkan menurut kamus umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) di depan pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini

lebih cenderung ditujukan bagi bagian depan bangunan toko, di mana di masa lalu telah terjadi kesepakatan antara perencana kota bahwa bagian depan dari toko harus lebarnya sekitar lima kaki dan diwajibkan menjadi jalur di mana pejalan kaki dapat melintas. Namun, ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat penjualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima diadopsi oleh masyarakat.

3. Pasar Gembong Asih

Pasar Gembong Asih dikenal sebagai pasar loak gembong berlokasi di kelurahan Kapasari, Kota Surabaya merupakan pasar yang menjual beraneka ragam barang bekas yang murah serta berkualitas. Pasar Gembong Asih dibangun pemerintah Kota Surabaya dalam rangka menampung pedagang kaki lima (PKL) barang bekas yang kerap berjualan di sembarang tempat. Tentu keberadaan pasar ini menjadi primadona bagi para kolektor barang antik hingga konsumen kelas menengah yang hendak mencari barang-barang bekas yang siap pakai. Walau begitu, ada beberapa kendala yang ada di pasar Gembong Asih seperti halnya peminat pengunjung sedikit daripada pedagang kaki lima yang berada diluar, keuntungan pedagang juga sedikit, dan letak lokasi yang sedikit jauh dari pusat keramaian.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis. (Prof. Dr. Sugiyono, 2017)

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini diharapkan akan dapat diperoleh gambaran secara lengkap dan utuh serta alamiah mengenai fenomena yang terjadi di lapangan. Dengan pendekatan ini juga diharapkan dapat menjangkau hal-hal baru yang mungkin tidak dapat diungkapkan apabila menggunakan pendekatan kuantitatif.

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya yang berada di Jl. Tunjungan No. 1-3, Kec. Genteng, Kota SBY, Jawa Timur. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan karena Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan sebagai salah satu dinas yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota yang diberi tanggungjawab untuk mengurus dan mendata Pasar Gembong Asih Surabaya. Maka dari itu

cukup untuk mengetahui lebih dalam tentang peran dinas koperasi tersebut untuk di teliti.

1.6.2 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan subjek penelitian :

1. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan kota Surabaya yang bertanggung jawab sebagai penertiban pedagang kaki lima di pasar gembong asih Surabaya.
2. Mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek utama adalah para pedagang kaki lima di pasar gembong asih Surabaya.
3. Subjek tambahan yaitu masyarakat atau pengunjung lokasi dagang pedagang kaki lima di pasar gembong asih Surabaya.

1.6.3 Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah pada peran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima Pasar Gembong Asih di Kota Surabaya tentang program pemberdayaan pedagang kaki lima serta kebijakan yang mendukung dalam memberdayakan pedagang kaki lima Pasar Gembong Asih di Kota Surabaya sebagai berikut :

1. Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Gembong Asih Surabaya.

2. Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dalam pemberdayaan dan pembinaan pedagang kaki lima di Pasar Gembong Asih Surabaya.
3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Gembong Asih Surabaya.

1.6.4 Sumber Informasi

Pada penelitian ini, sumber informasi ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dapat membantu proses penelitian. Dengan adanya observasi lapangan yang menggunakan wawancara narasumber, antara lain pedagang kaki lima, dan pengunjung pasar. Selain wawancara narasumber, peneliti memperoleh data dan informasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, dan informasi lainnya dari laporan penelitian, jurnal penelitian, dan informasi dari berbagai media tentang penelitian ini.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. (Prof. Dr. Sugiyono, 2017)

Dalam penelitian, data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan yang diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh benar-benar obyektif dan berhubungan dengan masalah yang akan

diteliti. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan baik secara terbuka dan terstruktur dengan pertanyaan yang memfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup lengkap. Keterbukaan yang mengarah pada kelangsungan informan untuk memberikan apa yang sebenarnya. Wawancara dilakukan pada waktu dan saat yang tepat untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dan dapat mengungkap tentang keberadaan pedagang kaki lima di Pasar Gembong Asih Surabaya, pemberdayaan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya dalam mengelola pedagang kaki lima di Pasar Gembong Asih Surabaya, hambatan yang dihadapi dinas koperasi dalam pemberdayaan dan pembinaan pedagang kaki lima di Pasar Gembong Asih Kota Surabaya.

2. Dokumentasi

Yang dimaksud dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara pencatatan dan pemanfaatan data-data yang tersedia yang berhubungan dengan penelitian ini. Data dokumentasi ini berupa jenis data umum berbentuk perspektif pedagang kaki lima dan data tentang peraturan pedagang kaki lima dan kebijaksanaan yang dikeluarkan mengenai hal ini baik yang telah maupun yang akan dilaksanakan di wilayah Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu, dokumentasi yang diperlukan adalah seperti foto-foto, hasil-hasil penelitian dan sebagainya.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Prof. Dr. Sugiyono, 2017)

Teknik analisis data kualitatif adalah proses analisis data yang tidak melibatkan atau berbentuk angka. Data yang diperoleh untuk penelitian menggunakan teknik analisis data kualitatif umumnya bersifat subjektif. Pada penelitian kualitatif, peneliti mendapatkan data dari banyak sumber dan menggunakan banyak metode.

Analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan, sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Adalah proses pemilihan, pemberian fokus, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data.

2. Penyajian Data

Adalah susunan informasi yang terorganisir, yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan memeriksa penyajian data akan memudahkan memaknai apa yang harus dilakukan (analisis lebih lanjut/tindakan) yang didasarkan pada pemahaman tersebut. Bentuk penyajian data yang paling umum digunakan adalah teks uraian.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan akhir baru ditarik setelah tidak ditemukan informasi lagi mengenai kasus yang diteliti. Kemudian kesimpulan yang telah ditarik akan diverifikasi baik dengan kerangka berfikir peneliti maupun dengan catatan lapangan yang ada hingga tercapai konsesus pada tingkat optimal pada peneliti dengan sumber-sumber informasi sehingga diperoleh validitas dan akuratisasinya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam bab ini akan membahas beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis mencoba menjelaskan tentang tinjauan pustaka dari teori yang digunakan terkait dengan tema penelitian penulis yaitu mengenai Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasar Gembong Asih Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya. Dimana dalam penelitian tersebut penulis mengangkat penelitian sebelumnya sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	(Renandya Yoga Bimantara, Margaretha Suryaningsih, 2018) "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima"	Dinas perdagangan koperasi dan UMKM sudah memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan bidang dan tugas yang ada. Pembagian wewenang sudah sesuai kebutuhan dan tugas. Sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan	Untuk di Pasar Gembong sendiri untuk keberadaannya saat ini masih belum bisa memikat pembeli. Pedagang tak mempermasalahkan hal itu. Hanya saja, pedagang minta ketegasan penegak Perda. Karena masih

		implementasi diantaranya sumber daya manusia, finansial, dan fasilitas pendukung dan dirasa masih kurang. PKL yang sudah tertib sering melaporkan terkait PKL liar namun respon dan tindakan dari pihak dinas lambat. Respon dari para PKL beragam. Untuk kondisi lingkungan tempat PKL yang sudah di sediakan dirasa kurang strategis dan menurunkan omset PKL.	banyak pedagang nakal, nekat menggelar lapak di trotoar sepanjang Jalan Kapasari. Dinas koperasi dan UMKM memiliki wewenang untuk mengatasi pedagang nakal yang masih berjualan dipinggir jalan jika ada yang tidak menepati janji maka dikenakan sanksi.
2	(Reviva Fachrunissa, Gita Susanti, Andi Ahmad Yani, 2021) “Evaluasi Program Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar”	Evaluasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam menata dan memberdayakan PKL, di kawasan Kanrerong ini dikatakan belum efektif secara keseluruhan. Pelaksanaannya telah memperhatikan kepentingan umum namun tujuannya untuk mendukung wisata kuliner khas kota Makassar serta berkontribusi pada peningkatan pendapatan pedagang kaki lima belum merata kepada seluruh pedagang kaki lima.	Untuk penataan para pedagang kaki lima di Pasar Gembong Asih sebenarnya sudah tertata, namun sepihnya minat pembeli maka para pedagang kaki lima masih banyak yang berjualan di pinggir jalan. Maka dari itu Dinas Koperasi dan UMKM turun ke lapangan untuk memberikan peringatan pada para pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan agar para pedagang kaki lima kembali berjualan ke tempat yang sudah di sediakan pemerintah.
3	(Deni Sudrajat, 2020) “Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan Pedagang	Pemerintah kota Surabaya sendiri sudah memfasilitasi pedagang kaki lima yang biasa berjualan di pinggir


	(Studi Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya”	Kaki Lima di Kota Tasikmalaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya pada sebagian ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya. Berhasil atau suksesnya implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada Sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya menyangkut variabel faktor kebijakan yang ideal, faktor kelompok sasaran, faktor badan-badan pelaksana, dan faktor lingkungan. Namun demikian dalam implementasi kebijakan penataan PKL Kota Tasikmalaya perlu memperhatikan faktor lain yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan tersebut, yaitu faktor variabel sumber daya (materi maupun dana), karena penataan Pedagang Kaki Lima idealnya memakai konsep relokasi dengan lokasi yang strategis serta didukung infrastruktur memadai.	jalan kawasan Kapasari dan Gembong. Mereka telah di relokasi di dalam Pasar Gembong Asih. Sesuai perda No.10 tahun 2000 tentang penggunaan jalan dan perda No.2 tahun 2020 tentang ketertiban umum, Relokasi PKL di kawasan Gembong untuk mengembalikan jalan pedestrian dan tepi jalan sebagaimana fungsinya. Kebijakan relokasi PKL dari Kawasan Gembong ke dalam Sentra PKL Gembong Asih meninggalkan dampak positif pada masyarakat. Dampak positif tersebut yaitu berupa keadilan untuk pemilik rumah, toko, ataupun tempat usaha di sepanjang jalan yang tertutup para pedagang kaki lima yang meluber. Kawasan yang dulunya sering macet, pun kini sudah bersih dari PKL.
4	(Rahmat Agus Triharto Mokodompit, Marten Nusi, Swastiani Dunggio, 2022) “Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan	Hasil penelitian ini adalah peran pemerintah terhadap pasar tradisional yang ada di kotamobagu masih sangat kurang hal ini	Peran pemerintah kota yang didampingi oleh Dinas Koperasi dan UMKM di pasar gembong asih adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dengan

	Pasar Tradisional Di Kota Kotamobagu”	terlihat dari keluhan masyarakat terhadap peran pemerintah itu sendiri. Ada beberapa masalah yang belum dapat di selesaikan oleh pemerintah contohnya, soal penataan ruang dan tempat untuk para pedagang pasar tradisional, kapasitas pedagang dan tempat berjualan masih belum dapat memenuhi kebutuhan lahan berjualan bagi para pedagang pasar tradisional, kebersihan lingkungan pasar, penataan pedagang, kurangnya pembinaan kepada pedagang pasar.	sengaja oleh Dinas Koperasi dan UMKM untuk mewujudkan suatu keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu pasar yang berdaya memiliki kemampuan untuk bersaing dengan pasar yang lain.
5	(Indah Andayani, Maria Veronika Roesminingsih, Wiwin Yulianingsih, 2021) “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Umkm Di Masa Pandemi Covid-19”	Program pemberdayaan digital marketing menjadi pilihan strategi pemberdayaan pemasaran produk UMKM untuk bertahan di tengah pandemi Covid-19. Perlunya pendampingan secara berkala guna mengevaluasi pelaksanaan pemasaran digital oleh pelaku UMKM hingga masa pandemi Covid-19 berakhir. Pendampingan dapat berupa bagaimana membuat iklan yang menarik atau bagaimana melakukan promosi pada pasar media sosial.	Surabaya diguncang pandemi Covid-19 di awal 2020 semakin menghimpit daya penjualan di Pasar Gembong Asih. Untuk pedagang kaki lima di Pasar Gembong Asih sendiri rata-rata sudah berumur 40 tahun keatas, sehingga jarang yang mempunyai handphone untuk bisa berjualan di media sosial di tengah pandemic Covid-19.

Beberapa penelitian diatas memiliki perbedaan, yaitu lokasi penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian pada penelitian terdahulu di masing-masing jurnal. Beberapa penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan dengan peneliti, yaitu menggunakan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Dari Tabel 2.1 di atas memberikan penjelasan dalam kaitannya dengan data penelitian terdahulu. Secara umum, penulis tidak konsisten di semua jenis dan lokasi penelitian. Referensi tersebut digunakan sebagai bahan pembaharuan untuk membedakan antara penelitian penulis terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis terkait Peran Dinas Koperasi dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dimana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan berpengaruh terhadap pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Gembong Asih Surabaya.

2.2 Kerangka Konseptual



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.3 Deskripsi Konseptual

2.3.1 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat seringkali sulit dipisahkan dari pembangunan komunitas karena mengacu pada makna yang tumpang tindih dalam penggunaannya di masyarakat. Dalam kajian ini, pemberdayaan masyarakat dan

pengembangan komunitas mengacu pada pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan oleh pemerintah untuk memfasilitasi perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumber daya komunitas lokal sehingga pada akhirnya mereka mampu secara ekonomi, ekologi, dan finansial serta mandiri secara sosial. Pemberdayaan masyarakat dengan demikian merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan, yang selalu membutuhkan kondisi dinamis untuk kemandirian ekonomi, ekologi, dan sosial masyarakat yang berkelanjutan.

Menurut Mardikanto (2013) bahwa Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) Memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlakukan; (b) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu strategi alternatif dalam pembangunan muncul dalam berbagai tulisan dan konsep, walaupun pada kenyataannya belum dilaksanakan sepenuhnya. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan masalah yang banyak dibicarakan di masyarakat karena terkait dengan pembangunan dan transformasi negara ini di masa depan, terutama dalam hal keahlian yang masih terbatas dan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat sebagai pola pembangunan yang berakar pada kemanusiaan merupakan usaha untuk meningkatkan derajat dan martabat manusia

sekelompok masyarakat yang masih hidup dalam kekurangan dan ketertinggalan. Dalam konteks penyelenggaraan negara, pemberdayaan masyarakat bukan hanya konsep ekonomi, melainkan secara tidak langsung berarti pelaksanaan demokrasi ekonomi (yaitu kegiatan ekonomi dilakukan oleh rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Oleh karena itu, konsep ekonomi yang relevan adalah tentang penguasaan teknologi, kepemilikan modal, akses pasar, dan keterampilan manajemen. Oleh karena itu, untuk menjalankan demokrasi ekonomi, birokrasi pemerintah harus jelas sejalan dan terbentuk dalam aspirasi yang harus diwujudkan dalam pembuatan kebijakan publik untuk mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat.

2.3.2 Pedagang Kaki Lima

Berbicara mengenai pedagang kaki lima, terdapat banyak penjelasan. Sangat menarik untuk membahas keberadaan penjual keliling secara individual di sini, misalnya implikasi dari keberadaan penjual keliling dan cara pemerintah mengelola penjual keliling tersebut. Pada dasarnya, penjual keliling adalah penjual biasa yang menyimpan barang dagangannya di tepi jalan, namun kehadirannya sangat mengganggu kenyamanan pengguna ruang publik, dan juga mengganggu ketertiban kota. Seperti pada penjelasan sebelumnya mengenai penjual keliling, dalam hal ini jika kita membuka kamus umum bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwaarminta (1976), arti dari istilah penjual keliling adalah sebagai berikut : “tanah (tangga) di depan pintu atau di tepi jalan dan tanah ditutupi sebagai penghubung antara rumah dan rumah”.

Pedagang kaki lima adalah bagian dari sektor nonformal yang banyak ditemukan di kota-kota di negara maju seperti Indonesia. Banyak penelitian mengklaim bahwa pedagang jalanan adalah karakteristik umum di kota-kota di negara maju. Mereka berpendapat bahwa ekonomi sektor nonformal, seperti pedagang kaki lima, muncul dari kondisi sosial ekonomi negara maju. Oleh karena itu, sektor nonformal tidak bisa dihapuskan tanpa merusak seluruh sistem ekonomi negara maju. Oleh karena itu, sektor nonformal harus dipertimbangkan dalam semua bidang kebijakan dan saling menguntungkan.

Di banyak kota besar, kehadiran pedagang kaki lima tidak hanya berfungsi sebagai penopang kelebihan pekerjaan yang tidak terserap oleh sektor resmi, tetapi juga berperan penting dalam merangsang dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat perkotaan. Sebagai bagian dari ekonomi nasional (sistem ekonomi tidak resmi), daya serap sektor tidak resmi yang berbelit-belit terbukti menjadi zona penyangga yang sangat fleksibel dan terbuka, namun juga erat kaitannya dengan jalur distribusi barang dan layanan di tingkat yang lebih rendah dan bahkan di puncak potensi pemasaran.

2.3.3 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Koperasi UKM dan Perdagangan memiliki peran penting di kota Surabaya sebagai dasar pembangunan ekonomi rakyat. Usaha kecil, dan menengah merupakan bagian vital dari ekonomi lokal Indonesia. Usaha Kecil dan Menengah adalah salah satu pendorong utama ekonomi Indonesia. Pada tahun 1997-1998, Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan

ekonomi negara. Namun, Usaha Kecil dan Menengah berhasil bertahan dari krisis tersebut dengan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki.

Usaha kecil dan menengah merupakan ekonomi yang berperan dalam pertumbuhan di Indonesia, termasuk dalam mengatasi keterbatasan lapangan kerja, tingkat pengangguran, dan kemiskinan. Selain itu, bisnis kecil dan menengah juga dapat meningkatkan produksi secara nasional, yaitu dengan meningkatkan ekspor dan meratakan pendapatan nasional. Dalam perkembangan zaman, keberadaan Badan Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) sangat penting untuk meningkatkan adaptabilitas dalam menghadapi risiko yang ada.

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah yang unggul melibatkan penerapan berbagai perubahan dan dorongan yang dapat meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah yang unggul. Tanggung jawab meliputi pelatihan dan peningkatan keterampilan operator Usaha Kecil dan Menengah, mempromosikan perkembangan bisnis Usaha Kecil dan Menengah dan diversifikasi produk, memperluas pemasaran, meningkatkan modal tambahan untuk meningkatkan produksi produk, mempromosikan pengemasan produk agar dapat bersaing dengan produk impor, menerbitkan sertifikat, pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Perubahan dalam kualitas produk, pertemuan bisnis yang menggabungkan ritel, toko modern, supermarket, dan layanan perbankan, serta promosi.

BAB III

GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

3.1 Profil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya

Sejak adanya Otonomi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 maka nama Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Surabaya berganti nama menjadi Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Surabaya sampai dengan tahun 2005, dan pada tahun itu juga berganti nama lagi menjadi Dinas Koperasi dan Sektor Informal Pemerintah Kota Surabaya. Sampai pada akhirnya pada tanggal 20 Desember 2008 Dinas Koperasi dan Sektor Informal Pemerintah Kota Surabaya berubah nama lagi menjadi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Surabaya.



Gambar 3.1 Profil Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya

Sumber: Dokumen pribadi peneliti

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Surabaya dalam ruang geraknya harus tetap mengacu pada perkembangan ekonomi kerakyatan khususnya yang berkaitan dengan perkembangan perkoperasian dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang keberadaannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kota Surabaya.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Surabaya mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha mikro
3. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha Pedagang Kaki Lima (PKL)

3.2 Letak Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya

Letak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya terletak Jl. Tunjungan No. 1-3, Gedung Siola Surabaya.

3.2.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya

1. Visi

Visi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya mengacu pada visi Kota Surabaya yaitu :

“Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan”

2. Misi

Misi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya mengacu pada misi ke 1 Kota Surabaya yaitu :

“Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional”

3.3 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya

Memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memiliki tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.4 Struktur Organisasi



**Gambar 3.4 Susunan Organisasi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Kota Surabaya**

3.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi setiap jabatan dalam Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya sebagai berikut :

1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Tugas Pokok : memiliki tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Tugas Pokok : mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
2. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
3. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
4. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
5. Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penanganan masalah hukum;
6. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan berbasis gender dan resiko;
7. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
8. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
9. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
10. Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
11. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
12. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
13. Pelaksanaan pengelolaan keuangan
14. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
15. Pelaksanaan koordinasi pelaporan indicator kinerja perangkat daerah

Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi Umum dan Kepegawaian, dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.

3. Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain;
4. Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran / perubahan anggaran;
5. Melaksanakan pengendalian pembayaran/penerimaan;
6. Menyusun laporan keuangan;
7. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Bagian Keuangan.
8. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Koperasi

Tugas Pokok : mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang koperasi yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang koperasi;
2. Pelaksanaan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang koperasi;
3. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
4. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan di Bidang koperasi;
5. Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi;
6. Pelaksanaan pengembangan usaha koperasi;
7. Pelaksanaan pemberdayaan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
8. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan bagi koperasi;
9. Pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi tentang perkoperasian;

10. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan atau perubahan AD/ART koperasi;
11. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan koperasi;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas langsung sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Koperasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi, dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.

5. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

Tugas Pokok : mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pemberdayaan usaha kecil yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan usaha kecil;
2. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan usaha kecil;

3. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
4. Pelaksanaan proses perizinan/non perizinan/rekomendasi di bidang di bidang usaha kecil;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan penumbuhan iklim usaha dalam pembinaan dan pengawasan usaha kecil;
6. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan database profil usaha kecil;
7. Penyiapan bahan dan pengawasan serta pengendalian usaha kecil;
8. Pelaksanaan pembinaan usaha kecil;
9. Pelaksanaan pengembangan usaha kecil;
10. Penyediaan tempat pemasaran pada infrastruktur publik bagi pelaku usaha kecil;
11. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha dengan lembaga dan instansi lain;
12. Penyiapan bahan dan pelaksanaan perluasan akses pembiayaan/permodalan/pemasaran bagi usaha kecil;
13. Pelaksanaan pengelolaan ruang pameran produk usaha kecil;
14. Penyiapan bahan dan pelaksanaan dan pelaporan informasi pemasaran skala nasional bagi usaha kecil;

15. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi usaha kecil;
16. Pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan usaha kecil;
17. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
18. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan dan Usaha Kecil dalam melaksanakan tugas dan fungsi, dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.

6. Bidang pembinaan Usaha Perdagangan

Tugas Pokok : mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembinaan usaha perdagangan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pembinaan usaha perdagangan;

2. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang pembinaan usaha perdagangan;
3. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
4. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
5. Pelaksanaan verifikasi teknis dan/atau pemastian kelengkapan dokumen permohonan izin untuk memastikan terpenuhinya kesesuaian dokumen teknis pada penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan di Daerah;
6. Pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan OPD yang membidangi investasi berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha dan tingkat kepatuhan usaha;
7. Pelaksanaan penyampaian usulan rencana pengawasan terintegrasi dan terkoordinasi kepada OPD yang membidangi investasi;
8. Pelaksanaan upaya pengembangan, penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan;
9. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan usaha perdagangan;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Usaha Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.

7. Bidang Distribusi Perdagangan

Tugas Pokok : mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang distribusi perdagangan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang distribusi perdagangan;
2. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang distribusi perdagangan;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;

4. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan distributor/agen barang/jasa;
5. Pelaksanaan penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
6. Pelaksanaan pengendalian ketersediaan dan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi
7. Pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah;
8. Pelaksanaan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat dalam sistem informasi;
9. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin sarana perdagangan;
10. Pelaksanaan pengawasan penyaluran dan ketersediaan pupuk bersubsidi;
11. Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan sarana perdagangan;
12. Pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya (gudang, pusat perbelanjaan, toko swalayan, pasar rakyat);
13. Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha distribusi pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya (produsen, sub agen, grosir, perkulakan, pengecer);

14. Pengawasan dan pengendalian di bidang distribusi perdagangan;
15. Menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
16. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Distribusi Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pembentukan dan susunan organisasi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Walikota tersendiri.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai sub koordinator dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat dan Bidang ditetapkan oleh Walikota.

3.5 Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Gembong Asih Surabaya

Tempat berbelanja di dalam Pasar Gembong Asih Surabaya ini memiliki jenis barang dagangan yang cukup khas dan menarik. Di sini, menu utama yang ditawarkan adalah barang-barang bekas, namun tak sedikit juga ada penjual yang menawarkan barang modern. Di masyarakat, ketika mendengar nama "Pasar Gembong Asih Surabaya", yang pertama kali terlintas adalah perlengkapan bekas yang masih layak pakai. Pasar Gembong Asih ini terletak di Jalan Kapasari Surabaya. Di pasar ini, penjual dan pembeli bisa melakukan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan harga yang menguntungkan kedua belah pihak. Penjual juga sering memberikan diskon atau promo kepada pelanggan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya melakukan pengaturan PKL Gembong dengan membuat Pusat PKL Gembong Asih. Pusat PKL Gembong Asih adalah pusat khusus untuk para pedagang kaki lima Kawasan Jalan Kapasari dan sekitarnya yang diresmikan oleh Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2018. Pusat PKL tersebut terletak di gang Gembong Gedokan RW 1 RW 6 Surabaya. Di tempat relokasi ini sudah disediakan kios untuk setiap PKL berjualan dengan ukuran 2x2 meter. Pusat PKL Gembong Asih ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti WC, tempat ibadah, penyediaan air dan listrik, tempat parkir, serta bangunan utama dan bangunan pendukung untuk para pedagang. Untuk jam kerja pedagang berjualan yaitu dimulai dari pukul 07.00 WIB – 17.00 WIB setiap harinya. Tujuan pembangunan Pusat PKL Gembong Asih adalah untuk menampung para pedagang yang menjual berbagai macam barang bekas yang

berjualan di sepanjang Kawasan Gembong Tebasan, Kapasari, dan Ngaglik juga sekaligus untuk mengembalikan fungsi jalan dan pejalan kaki di kawasan tersebut.





Gambar 3.5 Gambaran Lokasi Sentra Pasar Gembong Asih Surabaya

Sumber: Dokumen pribadi peneliti

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab IV ini, penulis akan menyajikan data, analisis data serta interpretasi teoritik dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan. Penyajian data ini merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian di lapangan yang berupa wawancara secara mendalam dengan narasumber. Berdasarkan keputusan Peraturan Walikota No.83 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang harus dijalankan, setelah data disajikan, langkah selanjutnya dilakukan sebuah analisis data.

Pada penelitian kualitatif, analisis data dilakukan saat proses pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu selesai. Ketika melakukan wawancara, peneliti sudah menganalisis jawaban yang diwawancarai. Jika jawaban yang diwawancarai belum memuaskan setelah dianalisis, peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai mencapai tahap tertentu untuk mendapatkan data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga selesai, sehingga data sudah mencapai titik jenuh.

Tujuan dari analisis data pada penelitian ini merupakan untuk memberikan suatu logika yang jelas dari hasil penelitian yang sudah dilakukan sehingga

mampu menjawab karena permasalahan penelitian. Adanya penggabungan data dan penyajian data dengan analisis data nantinya dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisis sehingga mampu menghasilkan informasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Sementara itu, interpretasi teoritik merupakan kegiatan untuk mengkaji data hasil penelitian dengan teori yang relevan dalam penelitian.

Penggabungan penyajian, analisis dan interpretasi data pada penelitian ini sengaja dilakukan peneliti dengan alasan bahwa disatukan dalam satu bab untuk meruntut alur pengemasan agar lebih efisien, sehingga pada proses penarikan kesimpulan diharapkan informasi yang disajikan dapat lebih terarah dan mudah dipahami karena penyajian, analisis dan interpretasi data merupakan sesuatu yang berproses secara runtut dan terintegrasi. Dan adanya penggabungan ini juga dimaksudkan untuk memperinci dan mengurutkan alur logika dari hasil penelitian untuk selanjutnya mempermudah dalam proses penyimpulan hasil penelitian sehingga kesimpulan dari hasil penelitian dapat terarah dan mudah dianalisa serta mudah dipahami.

Dan berikut ini hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya dengan penanggung jawab 12 pasar termasuk Pasar Gembong Asih pada tanggal 16 Juni 2023, mengenai judul skripsi peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima pasar gembong asih di Surabaya.

4.1 Hasil Penelitian

Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dalam pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Gembong Asih Surabaya

Peran merupakan aspek dinamis dari sesuatu posisi (status). Bila seorang penuh hak serta kewajibannya, itu berarti ia penuh peran tertentu. Kedudukan merupakan seperangkat sikap yang sangat diharapkan dari seorang bersumber pada status sosial resmi serta informal). Makna dari peran merupakan pekerjaan yang dicoba secara dinamis bersumber pada bukti diri ataupun posisi yang disandang. Bukti diri serta posisi ini cocok dengan tatanan sosial, serta apalagi urutan aksi mengakomodasi peran yang berbeda.

Peran merupakan suatu teori yang berdialog tentang posisi serta sikap seorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan senantiasa terletak dalam kaitannya dengan terdapatnya orang-orang lain. Selaku fasilitator, pemerintah mempunyai kedudukan dalam memfasilitasi UKM buat menggapai tujuan pengembangan usaha yang dipunyai oleh UKM. Bila UKM memiliki kelemahan di bidang penciptaan tugas fasilitator merupakan membagikan keahlian UKM dengan bermacam metode misalnya dengan membagikan pelatihan. Demikian pula bila UKM lemah dalam perihal pendanaan, tugas fasilitator merupakan menolong mencari jalur keluar supaya UKM sanggup menemukan pendanaan yang diperlukan namun wajib dicoba secara hati-hati supaya posisi UKM jadi tidak bergantung.

Dalam pengembangan UKM dan Perdagangan, koperasi di Kota Surabaya dan dinas Usaha Kecil dan Menengah berperan dalam melaksanakan berbagai inisiatif pemberdayaan. Peran yang menguatkan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Surabaya ini sejalan dengan pemahaman peran yang merupakan aspek dinamis dari memposisikan apapun. Seseorang dikatakan berperan apabila ia menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Ferrida Delta Alfa pada tanggal 16 Juni 2023 sebagai berikut :

“Pembinaan pedagang, pembinaan disini terkait dengan penataan, manajemen keuangan pedagang, kita juga menghubungkan pasar dengan e-commerce seperti grab dan gojek. Kita hanya memfasilitasi, mengenalkan mereka nanti tindaklanjutnya dari mereka sendiri, tetapi kebanyakan dari mereka kan hpnya mungkin belum connect dengan internet juga kan kebanyakan dari mereka itu blok M ya, maksudnya kebanyakan orang Madura jadi hpnya masih belum canggih yang penting bisa menghasilkan uang, tapi kebanyakan dari mereka melayani pembeli dengan offline”

Pernyataan dari Ibu Ferrida Delta Alfa, wawancara pada tanggal 16 Juni 2023, menjelaskan bahwa salah satu strategi yang dilakukan untuk memperluas pasar produk adalah dengan memperkuat integrasi UKM dan Perdagangan dengan teknologi, dengan mendorong pelaku UKM menggunakan digitalisasi. Pelaku UKM dapat memasarkan produknya melalui market place yang telah dirancang, sehingga produknya dapat dipromosikan secara nasional maupun global. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan menyusun strategi untuk memperkenalkan teknologi digital kepada pedagang dan memfasilitasi mereka untuk mendorong pengembangan usaha.

Manajemen keuangan adalah cara bagaimana mengelola keuangan untuk mendapatkan keuntungan dan menggunakan sumber modal untuk pengembangan usaha. Banyak pengusaha kecil yang berpandangan jika manajemen keuangan dapat berjalan dengan sendirinya, selaras dengan jalannya usaha. Jika usaha berjalan dengan baik, maka keuangan usaha juga akan baik. Tidak bisa dipungkiri jika penjualan dan keuntungan merupakan sumber kas usaha. Tapi bisnis tidak semata-mata bagaimana mendapatkan uang, tapi juga bagaimana mengendalikan dan menggunakannya.

Maksud dari manajemen keuangan pedagang diatas adalah Dinas Koperasi juga ikutserta untuk membantu para pedagang yang ada di dalam pasar dengan menghubungkan beberapa e-commerce agar lebih mudah dan lebih banyak pelanggan dari kalangan manapun.

Dan Juga peran Dinas Koperasi dalam mengelola pasar berdasarkan hasil wawancara Ibu Ferrida Delta Alfa pada tanggal 16 Juni 2023 sebagai berikut :

“Karena itu aset pemerintah kota, jadi lahan yang di pasar gembong itu aset pemerintah kota yang diperuntukkan untuk relokasi pasar di sepanjang jalan Gembong. Penataan PKL itu ditertibkan di letakkan di suatu tempat yang dimana aset itu aset pemerintah kota Surabaya, jadi agar terlihat rapi. Perlu di garis bawah di sana tidak ada pungutan biaya sama sekali, biaya listrik, biaya air, linmas, kebersihan kita semua yang tanggung, jadi mereka hanya tinggal berjualan saja”

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya sendiri sudah jelas memiliki tugas yang harus dilakukan, seperti yang sudah penulis jelaskan pada bab III yaitu, Dinas Koperasi memiliki tugas

melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ferrida Delta Alfa pada saat wawancara pada tanggal 16 Juni 2023 sebagai berikut :

“...iya pastinya membantu, karena kan tugas Dinas Koperasi sendiri memang untuk memantau kondisi pasar itu bagaimana, lalu nantinya juga ada evaluasi setiap minggunya. Jadi memang Dinas Koperasi sendiri yang turun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana perkembangan pasar Gembong Asih”

Pernyataan dari Ibu Ferrida Delta Alfa, wawancara pada tanggal 16 Juni 2023, menjelaskan bahwa penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata pasar rakyat yang meliputi pembangunan dan revitalisasi pasar. Penataan yang dimaksud diatas adalah dimana pemerintah sudah menyediakan ruang bagi para pedagang agar pedagang bisa berjualan dengan tertata rapi, serta pedagang tidak dipungut biaya sama sekali. Dengan adanya penataan PKL Pasar Gembong Asih mendapatkan dampak positif yang dirasakan pedagang adalah memiliki jaminan kepastian hukum sehingga para pedagang merasa aman dan tentram dari razia Satpol PP, kondisi Sentra PKL Gembong Asih yang tertata cukup rapi, tidak semrawut, fasilitas lengkap dan bersih, sehingga membuat pedagang dan pembeli merasa aman dan nyaman saat melakukan aktivitas jual beli. Dinas Koperasi sendiri juga mempersiapkan dan mensosialisasikan program yang dimana disebutkan dalam wawancara dengan Ibu Ferrida Delta Alfa pada tanggal 16 Juni 2023 :

“Kita sudah memfasilitasi mereka dan pemberdayaan, kita juga ada kemaren mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur kita ajak mereka untuk mendesain

kedepannya pasar seperti apa, dan mereka sudah berhasil sudah memberi gambaran, jadi kita berkeinginan merombak pasar agar lebih rapi, tapi itu semua tergantung dana APBD, tapi kita sudah mendesain gambar menata pedagang pasar”

Dengan pernyataan diatas, menurut Dinas Koperasi mendapatkan tanggapan dari masyarakat sekitar yang juga disampaikan oleh Ibu Ferrida Delta Alfa dalam wawancara pada tanggal 16 Juni 2023 :

“Karena disana itu kan pola pikirnya masyarakat yang berpenghuni disitu, ada kalangan usia muda oke welcome, untuk kalangan usia tua merubah mindset mereka juga agak susah”

Pernyataan dari Ibu Ferrida Delta Alfa, wawancara pada 16 Juni 2023, menjelaskan bahwa sosialisasi, merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak yang terkait tentang program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi (berperan dan terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat yang di komunikasikan.

Dari sosialisasi yang sudah di paparkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya dalam rangka memastikan program yang sudah dibuat dapat terlaksana, seperti yang sudah disampaikan juga oleh Ibu Ferrida Delta Alfa dalam wawancara pada tanggal 16 Juni 2023 sebagai berikut :

“...caranya ya itu tadi, kita kan sudah memberikan fasilitas, balik lagi semua juga tergantung para pedagang yang ada disana, sudah memanfaatkan fasilitas lahan yang sudah disediakan atau belum, walaupun juga ada keluhan dari para pedagang pastinya penanggung jawab pasar akan segera laporan ke kita untuk kita tinjau kembali”

Pernyataan dari Ibu Ferrida Delta Alfa, wawancara pada 16 Juni 2023, menjelaskan bahwa pemantauan dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Pemantauan akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu, pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap proses berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju tujuan hasil manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis antara lain tindakan untuk mempertahankan manajemen yang sedang berjalan. Dinas Koperasi sendiri yang memantau langsung keadaan di dalam Pasar Gembong Asih yang juga disampaikan dalam wawancara dengan Ibu Ferrida Delta Alfa pada tanggal 16 Juni 2023 :

“Jadi kita ada 12 pasar, masing-masing pasar ada koordinatornya, jadi kebetulan tiap hari kita ada grup pasar, jadi mulai jam 5 pagi sudah ada yang laporan, siang nanti ada laporan, malam ada laporan, jadi kita pantau. Selain kita langsung ke lokasi kita juga ada grup whatsapp, jadi kalau mereka ada kendala pasti lapor, misalnya ada kebocoran dan sebagainya. Kita juga ada tenaga kontra disana, cleaning service sama petugas keamanan disana”

Pernyataan dari Ibu Ferrida Delta Alfa, wawancara pada 16 Juni 2023, menjelaskan bahwa kepala Dinas melaksanakan pemantauan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat berdasarkan : Pertama, laporan pelaksanaan kegiatan usaha yang disusun oleh pengelola pasar rakyat. Kedua, pengaduan masyarakat. Ketiga, pemeriksaan ketaatan pengelola pasar rakyat atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Keempat, hasil pembinaan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat.

Hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya dalam Pemberdayaan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Gembong Asih

Berbicara tentang pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari keterkaitannya dengan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud disini adalah pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan, baik pembangunan ekonomi, pembangunan budaya, dan lain-lain.

Di samping itu pembangunan tersebut meliputi pembangunan fisik maupun pembangunan nonfisik. Misalnya pembangunan fisik yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi meliputi pembangunan gedung pasar dan prasarana jalan yang menuju ke dalam pasar tersebut. Bila kondisi gedung pasar dan prasarana jalan yang menuju dalam pasar tersebut ada dalam kondisi baik, maka hal tersebut akan memperlancar transaksi dalam kegiatan pasar, sehingga mempercepat perkembangan pembangunan ekonomi di daerah yang bersangkutan. Sebaliknya bila kondisi gedung pasar dan prasarana menuju dalam pasar tersebut buruk, maka kelancaran kegiatan transaksi di pasar akan terhambat, sehingga mempengaruhi perkembangan pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Selain pembangunan ekonomi, untuk pembangunan-pembangunan lainnya seperti pembangunan budaya, juga harus di perhatikan pembangunan fisik dan nonfisik yang akan memperlancar pembangunan tersebut.

Bila di suatu wilayah pembangunan tersebut mengalami hambatan, sehingga perkembangan pembangunan tersebut tidak berjalan dengan cepat karena faktor manusia yang ada di wilayah yang bersangkutan, maka upaya pemberdayaan masyarakat tersebut harus dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat tersebut. Hal ini akan mempengaruhi juga tingkat kesejahteraan dari masyarakat yang ada di wilayah yang bersangkutan.

Artinya pada umumnya suatu wilayah yang masyarakatnya kurang berdaya, perkembangan pembangunannya akan lambat dan mempunyai hubungan yang terlibat kepada kesejahteraannya akan rendah. Sebaliknya bila di suatu wilayah masyarakatnya sudah mampu atau berdaya, maka biasanya timbal-balik dengan cepatnya terjadi perkembangan pembangunan dan melibatkan kepada kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Jadi tidak bisa dipungkiri, bahwa pemberdayaan masyarakat ini berkaitan erat dengan pembangunan.

Adapun agenda yang perlu disiapkan dalam rangka membina dan pengelola pedagang pasar meliputi, program pelayanan administrasi perkantoran, program pemeliharaan sarana prasarana kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar, program optimalisasi pemanfaatan lahan dan pengelolaan retribusi, program pengembangan pasar (pemberdayaan pasar dan komunitas, pengembangan dan pembuatan media promosi pasar). Disebutkan dalam proses bimbingan yang terkait dengan Pasar Gembong Asih Surabaya disampaikan

dalam wawancara penulis dengan Ibu Ferrida Delta Alfa pada tanggal 16 Juni 2023 :

“...Kita selalu ada rapat koordinasi dengan mereka, keluhannya mereka apa, keinginannya mereka apa, misalnya ingin makin rame jadi kita hubungkan dengan e-commerce seperti grab, gojek, tapi kalau shopee tidak mungkin karena barang loak, terus kalau mereka ingin menata administrasi kita dengan perguruan tinggi, terkait penataan rak kita hubungkan dengan mahasiswa seperti kemarin UPN Veteran Jawa Timur, mungkin untuk sebagian orang sudah pada tahu ya disana itu jualannya komplek, ada yang jualan blender, ada yang sepeda, ada barang antik juga, ada sepatu, ada tas juga, ada buku bekas, jadi penataannya tidak bisa rapi. Kalau ada pedagang baru masuk pasar harus konfirmasi dulu, tetapi selama ini sudah tidak bisa menerima pedagang baru dikarenakan tempat sudah full. Kapasitas kita disana sudah full walaupun dipaksakan juga tidak akan cukup, dan syarat masuk disana hanya KTP Surabaya, diluar KTP Surabaya tidak bisa”

Peran Pemberdayaan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya dalam bidang perizinan berusaha. Pemberdayaan ini sudah berjalan dengan sangat baik, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan memberikan informasi mengenai persyaratan dan kelengkapan perizinan dengan baik dan benar serta untuk mengurus proses perizinan UKM tidak perlu mengeluarkan dana dalam bentuk apapun. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Medan dalam hal perizinan tidak memiliki kewenangan untuk mengatur perizinan terkait pendirian usaha. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan hanya dapat mengurus perijinan terkait bergabungnya UKM menjadi UKM binaan Koperasi.

Menurut Ibu Ferrida Delta Alfa juga menyampaikan dalam wawancara pada tanggal 16 Juni 2023 :

“...yang berpenghuni disana itu kan beraneka ragam dari kalangan usia, ada yang masih muda dengan teknologi tidak gagap, ada yang sudah tua, pola pikir mereka muda dan tua kan juga berbeda, kita mensosialisasikan juga dengan anak muda lebih cepet, kalau dengan yang tua butuh beberapa kali, dan budaya blok M itu kan beda”

Dengan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Pasar Gembong Asih sangat memerlukan revitalisasi. Revitalisasi pasar bukan sebatas merehab gedung, tapi harus menyentuh hal-hal mendasar. Upaya ini harus mampu memperbaharui semangat/etos kerja pedagang pasar, agar dapat memperbaiki kinerja dalam berjualan, mampu mengelola manajemen keuangan agar tidak dinakali rentenir, mampu bersatu mengembangkan budaya kekeluargaan di lingkungan pasar, dan lain-lain. Selain itu, revitalisasi juga harus mampu merombak manajemen kelembagaan pengelola pasar, menjadi lebih berkinerja pasar yang dikelolanya. Pasar harus dikembalikan kepada jati dirinya, menjadi ruang bagi memupuk semangat produktifitas masyarakat, yang makin tergusur oleh arus globalisasi.

Dengan cara pandang kedua yang dominan tersebut, maka “revitalisasi” pasar tradisional sesungguhnya tidak ada dalam kamus pendukung liberalisasi atau tidak pernah dimungkinkan mewujud. Karena dalam upaya menghidupkan kembali (revitalisasi) pelaku dan kelembagaan pasar rakyat dibutuhkan pemihakan dan kebijakan serta strategi menyangkut berbagai aspek ekonomi dan sosial dari para pelaku ekonomi lokalkhususnya pelaku di pasar tradisional. Dalam pemihakan ini upaya pengaturan oleh negara atau pemerintah sangat penting, dan bukan diserahkan kepada mekanisme pasar sebagaimana yang telah berjalan bertahun-tahun.

Oleh karenanya, bisa dipahami jika revitalisasi memang cenderung diartikan secara fisik sebagai upaya untuk memperbaiki bangunan fisik yang rusak, supaya tidak kotor, penataan agar tertib dan tidak semrawut, lebih nyaman, lebih teratur, dan lain-lain. Cara pandang ini juga lebih menitikberatkan kepada

upaya untuk memenuhi selera konsumen yang konon menurut mereka telah mengalami pergeseran “gaya hidup” karena globalisasi yang tak terelakkan.

Maka dari itu dalam wawancara bersama Ibu Ferrida Delta Alfa pada tanggal 16 Juni 2023 menyampaikan bahwa pasar ini membutuhkan revitalisasi, seperti pembebasan lahan agar bisa menampung semua pedagang yang berjualan di Pasar Gembong Asih Surabaya,

“...karena tempat kita sudah tidak cukup kapasitasnya karena semakin banyak, kemarin juga dari kecamatan meminta kita untuk memfasilitasi tetapi memang sudah tidak ada tempat, perlu lantai tetapi kan juga perlu biaya, kita sih mau aja nampung mereka asal ada tempatnya”

Revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik, jadi bukan sekedar membuat tempat yang indah. Kegiatan tersebut harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga. Kegiatan perancangan dan pembangunan kota untuk menciptakan lingkungan sosial yang berjati diri dan hal ini pun selanjutnya perlu didukung oleh suatu pengembangan institusi yang baik.

Dalam wawancara bersama Ibu Ferrida Delta Alfa pada tanggal 16 Juni 2023 menyampaikan evaluasi terhadap pedagang Pasar Gembong Asih Surabaya yang sudah berjalan dengan baik,

“...Menjalankan evaluasi sudah berjalan dengan baik, kita juga tiap bulan mengumpulkan anak-anak kita, dan juga tiap sebulan sekali kita latih untuk jiwa korsal, seperti kita latih lari sampai lantai atas, karena fisik mereka juga harus kuat”

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil memberdayakan pelaku UKM dalam hal memberikan pembinaan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan pemasaran online serta pelatihan manajemen keuangan. Konsep pemberdayaan menekankan bahwa

orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Karena banyak pelaku usaha umkm yang turut serta mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kota Surabaya yang berguna menambah wawasan dan ketrampilan sumber daya manusia dalam mengembangkan usaha mereka.

Dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya pasti berhungan erat dengan faktor pendukung dan juga faktor penghambat, baik itu dari dinas maupun dari pelaku usaha umkmnya. Adapun faktor pendukung dari Dinas Koperasi seperti bantuan permodalan untuk pelaku usaha UKM sehingga usaha mereka bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua memudahkan pelaku usaha UKM supaya mendapat ide-ide baru untuk bisnis mereka.

Dalam proses pemberdayaan tidak selalu berjalan dengan sesuai yang diharapkan, banyak sekali faktor yang menghambat keberhasilan suatu pemberdayaan tersebut yaitu yang pertama dibutuhkan sumber daya manusia yang baik untuk mengevaluasi pelaku usaha yang tidak mengikuti aturan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya dan demi kelancaran bisnis bagi pelaku usaha umkm itu sendiri. Yang kedua bagi pelaku usaha umkm adalah susahnya mempromosikan produk mereka di pasaran sehingga semua pelaku usaha umkm belum menerapkan yang mereka peroleh dari pelatihan-pelatihan yang diajarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya.

Upaya Pemberdayaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dalam Menghadapi Kurangnya Minat Pembeli terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Gembong Asih

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya atau proses untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kapasitas masyarakat untuk mengenali, menangani, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya non konstruktif yang memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan kapasitas masyarakat untuk mengidentifikasi, merencanakan dan menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan potensi lokal dan fasilitas yang ada, baik dari lintas sektor instansi maupun tokoh masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat itu sangat penting, karena masyarakat di setiap kota itu tidak seluruhnya memiliki kesejahteraan yang sama. Pada umumnya masyarakat yang kesejahteraannya tinggi memiliki kemandirian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka menjalani kehidupannya. Artinya, mereka tidak tergantung pada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masyarakat yang kesejahteraannya tergolong kepada masyarakat menengah ke bawah, biasanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan bantuan dari pihak lain, baik pemerintah maupun masyarakat lainnya. Oleh sebab itu pemerintah harus memperhatikan masyarakat menengah ke bawah. Untuk memenuhi kebutuhan hidup agar bisa hidup layak, mereka masih belum bisa mandiri sepenuhnya. Mereka masih harus mendapat bantuan dari pihak lain.

Bantuan dari pihak lain kepada masyarakat yang belum mampu mandiri itu haruslah bersifat mendidik, yang artinya hal tersebut dapat membantu masyarakat tersebut secara sementara sebelum mereka mampu mandiri sepenuhnya. Artinya mental mereka harus di bina untuk bisa bekerja lebih baik, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pada masa yang akan datang secara bertahap dapat mandiri sepenuhnya.

Kondisi dunia usaha di Surabaya dalam mendukung stabilitas iklim usaha banyak yang mengalami penurunan omset sehingga kondisinya tidaklah stabil dikarenakan banyak dari mereka yang kehilangan pelanggan seperti waktu awal-awal bisnis mereka berdiri. Namun, banyak juga sektor usaha yang membangun bisnis sampingan untuk mendukung stabilitas iklim usaha saat ini.

Sedangkan bagi pelaku usaha umkm sendiri dalam menghadapi persaingan di Kota Surabaya ini dilakukan dengan banyak hal, seperti mengembangkan produk-produk mereka dengan berbagai macam inovasi, meningkatkan kualitas setiap produk hingga memasarkan produk-produk mereka ke marketplace dan sosial media lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ferrida Delta Alfa pada tanggal 16 Juni 2023 menyampaikan tentang upaya peningkatan terhadap Pasar Gembong Asih sebagai berikut :

“...upaya kita ya seperti yang sudah dikatakan tadi, kita hubungkan dengan berbagai e-commerce agar apa saja yang dijual oleh pedagang itu dapat dilihat atau diketahui banyak orang, lalu kita juga semaksimal mungkin membangun pasar gembong itu terlihat rapi dan tidak kumuh agar orang juga akan tertarik masuk ke pasar gembong”

Dalam upaya membangkitkan kembali citra pasar tradisional sebagai tempat yang ramai diisi oleh penjual dan pembeli yang saling bertransaksi, maka pemerintah merasa perlu untuk melakukan revitalisasi pasar. Revitalisasi pasar disini perlu ditangani cepat karena melihat pertumbuhan pasar modern yang amat pesat. Tanpa mengurangi fungsi pasar tradisional, hendaknya pasar dikelola ulang dengan mengedepankan kenyamanan dan keamanan. Alokasi anggaran untuk revitalisasi ini dibutuhkan dana yang sangatlah besar.

Apabila dikaitkan dengan keadaan masyarakat yang saat ini mulai menjauhi pasar tradisional, maka pemerintah harus bersungguh-sungguh untuk mempertahankan eksistensi pasar tradisional. Pasar tradisional tetap menggambarkan roda perekonomian suatu tempat atau wilayah. Sehingga, apabila suatu tempat memiliki pasar yang ramai dan banyak terjadi transaksi jual beli, maka suatu tempat/wilayah tersebut memiliki perekonomian yang baik. Apabila terjadi penurunan daya beli masyarakat di pasar moderen, tentunya para pedagang baik skala kecilpun akan berpikir panjang untuk meneruskan usahanya di pasar tradisional. Apabila revitalisasi jadi dilakukan, sebaiknya benar-benar dipikirkan tata kelola yang baik, dari segi fasilitas memang baik, bersih, dan fasilitas penunjangnya ada. Dalam kaitan ini, revitalisasi pasar dapat dilakukan dengan menyusun sistem pengelolaan pasar yang baik. Pandangan yang selama ini berkembang adalah sebagai tempat melakukan transaksi, diganti dengan pemahaman bahwa pasar merupakan tempat berinteraksi sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ferrida Delta Alfa pada tanggal 16 Juni 2023 menyampaikan perkembangan persaingan pasar dengan pasar lainnya sebagai berikut,

“...balik lagi, pasar gembong ini kan pasarnya barang bekas atau barang antik ya yang mengunjungi pasar tersebut pastinya memiliki ketertarikan terhadap barang antik, nah sedangkan yang tidak memiliki ketertarikan terhadap barang-barang tersebut ya mungkin bisa jadi belum mengetahui pasar gembong tersebut. Jadi, pasar gembong ini bisa dibilang berbeda dengan pasar yang lainnya dikarenakan ya itu tadi yang mereka jual itu kan barang-barang bekas/antik, maka untuk perkembangan persaingan juga harus lebih berusaha lagi untuk mempromosikan kepada masyarakat luas”

Dalam wawancara dengan Ibu Ferrida Delta Alfa pada tanggal 16 Juni 2023 juga menyampaikan rencana untuk mengembangkan pasar agar lebih banyak diketahui masyarakat luas,

“...memperbaiki kondisi lahannya, memperluas jangkauan pemasarannya, karena kalau kondisi pasarnya tidak menarik kan pembeli juga mikir ya, karena pasar loak itu kan pembelinya hanya tertentu seperti orang yang memang benar-bener suka sama barang antik. Sepi pembeli ya karena sarana pendukungnya kurang”

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Pemkot Surabaya bekerja sama dengan sebagian Dinas terkait untuk mempersiapkan bangunan layak dengan penataan rapi, lengkap, dengan faktor keelokan di lokasi strategis, baik di dekat pemukiman, perkantoran ataupun lokasi wisata.

Upaya-upaya berikut oleh Pemerintah Kota Surabaya melakukan transformasi manajemen PKL dengan memberikan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan resmi melalui Dinas Koperasi dan UMKM di tempat yang disebut Sentra PKL. Sentra PKL dibangun dengan penyesuaian bersih berharap untuk menyediakan ruang yang layak bagi pedagang dalam pelaksanaan kegiatan komersial. Keberadaan Sentra, pemerintah kota Surabaya dapat mengatur agar

pedagang menjual di tempat-tempat yang terbaik dan merasa nyaman dan tidak takut untuk dipindahkan.

Menurut Ibu Ferrida Delta Alfa dalam wawancara pada tanggal 16 Juni 2023 menyampaikan jika mempromosikan pasar sangat penting,

“...penting sekali, karena kan itu tadi sepinya minat pembeli, maka dari itu mempromosikan kepada masyarakat luas agar lebih banyak lagi orang yang dating untuk belanja barang bekas di pasar gembong”

Dan juga Dinas Koperasi ikut serta dalam mempromosikan pasar gembong yang telah disampaikan saat wawancara oleh Ibu Ferrida Delta Alfa pada tanggal 16 Juni 2023,

“Kami Dinas Koperasi memang yang turun langsung ke lapangan untuk mengecek semua kondisi di dalam pasar, jika ada yang perlu kita perbaiki dan tingkatkan ya kita tinjau lebih dalam. Kita juga membantu mempromosikan pasar agar lebih berkembang untuk kedepannya dan pasar gembong asih didatangi oleh masyarakat luas”

Pernyataan dari Ibu Ferrida Delta Alfa, wawancara pada 16 Juni 2023, diatas menjelaskan bahwa promosi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi calon konsumen agar mereka bisa mengenal produk yang ditawarkan oleh perusahaan pada mereka dan lalu mereka senang dan mau membeli produk tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ferrida Delta Alfa pada tanggal 16 Juni 2023 telah disampaikan adanya rapat rutin dari Dinas Koperasi dan UMKM,

“...Ada rapat rutin, tiap bulan kita lakukan monitoring dan evaluasi dengan pedagang”

Monitoring adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk melakukan pengawasan melalui pengambilan data dan analisis informasi berkala yang sistematis dan dilakukan secara terus-menerus terhadap suatu program, kegiatan, atau pekerjaan lainnya untuk memastikan bahwa semua telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Monitoring bertujuan untuk menilai bersama secara umum, untuk menjamin keterlaksanaan konsep dasar, untuk memposisikan beban, sumber daya dan perubahan, untuk mencapai metode yang digunakan, untuk menyodorkan informasi bagi pengambil keputusan.

Kegiatan monitoring lebih berpuncun (terfokus) pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sementara

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Fungsi Monitoring (dan evaluasi) merupakan satu diantara tiga komponen penting lainnya dalam system manajemen program, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Tindakan korektif (melalui umpan balik). Sebagai siklus, dia berlangsung secara intens kearah pencapaian target-target antara dan akhirnya tujuan program.

Penilaian sebaiknya dilakukan secara berskala, sehingga dapat dijadikan landasan untuk melakukan perbaikan pada semua bidang administrasi. Penilaian ini juga harus dilakukan oleh fakta-fakta yang dapat membawa ke arah perubahan yang positif serta memberikan cara terbaik untuk membuat keputusan. Unsur objektivitas penilaian juga turut berperan dalam memberikan penilaian, selain itu, penilaian harus memiliki pengetahuan tentang teknik-teknik penilaian yang baik, bersedia menerima kritikan konstruktif dari pihak lain. Evaluasi bertujuan untuk menelusuri agar proses program atau kegiatan tetap sesuai dengan rencana awal, pengecekan terhadap kelemahan-kelemahan dalam pembelajaran yang dialami dalam suatu program, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan proses pembelajaran, untuk menyimpulkan apakah program telah sesuai dengan berbagai rencana dan aturan yang telah ditetapkan atau belum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ferrida Delta Alfa pada tanggal 16 Juni 2023 menyampaikan solusi terbaik dari Dinas Koperasi dan UMKM

untuk mendorong pasar gembong asih menjadi pasar yang layak untuk di datangi masyarakat luas,

“...agar layak didatangi ya perlu adanya revitalisasi, karena revitalisasi mencakup banyak hal, misalnya dari bangunannya, kalau kita pergi ke pasar yang kumuh kan jadi malas, tetapi kalau pasarnya bagus, bersih kan kita juga senang mendatangi pasar tersebut”

Revitalisasi merupakan bentuk tanggungjawab Kementerian Perdagangan RI yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pedagang melalui dukungan kelancaran logistik dan distribusi bahan kebutuhan masyarakat, mendukung melalui peningkatan keuntungan, dan mendorong pasar tradisional agarmampu bersaing didalam negeri maupun secara global. Revitalisasi yang dapat dilakukan oleh pasar tradisional tidak hanya berkaitan dengan revitalisasi fisik bisa juga revitalisasi pada sektor manajemen. Revitalisasi secara fisik dapat melalui perbaikan dan peningkatan bangunan, sistem penghubung, sistem tanda atau reklame, tata hijau, dan ruang terbuka kawasan. Revitalisasi pada sektor manajemen pasar dilakukan dengan cara membangun manajemen pengelolaan pasar dari segi tata cara penempatan dan pembiayaan, hak dan kewajiban pedagang, dan fasilitas yang terdapat di pasar harus sudah selaras dengan ketentuan.

Pedagang kaki lima memiliki sifat-sifat kemandirian dalam menjalankan usahanya. Sebagian dari PKL bahkan cenderung kreatif dalam memunculkan terobosan baru yang unik untuk pengembangan usahanya. Sifat-sifat tersebut dinilai dapat memacu pendapatan mereka yang semula rendah menjadi menengah, dan membuka kesempatan kerja bagi pelaku-pelaku lainnya untuk berwirausaha.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 dalam Pasal 4 menjelaskan ruang lingkup dan tujuan dari penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang meliputi:

- a. Memberikan kesempatan usaha bagi pedagang kaki lima melalui penataan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha pedagang kaki lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;
- c. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, aman, tertib dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dijelaskan diatas, maka diperlukan sejumlah upaya yang harus dilakukan. Upaya yang dimaksud yakni upaya penertiban pedagang kaki lima yang diantaranya dengan pendataan kepada pedagang kaki lima, penetapan lokasi, relokasi, peremajaan dan pemberdayaan, serta pengawasan. Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengelolaan dan penataan pedagang kaki lima merupakan suatu kondisi dimana terjadi penertiban dan penataan ulang terhadap pedagang kaki lima yang orientasinya tidak hanya untuk menciptakan ketertiban umum, tetapi juga mampu meningkatkan dan mengembangkan ekonomi lebih khususnya pada pengembangan ekonomi lokal melalui sektor informal ini.

Berikut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Sentra Pasar Gembong Asih Kota Surabaya dengan salah satu pedagang kaki lima pada tanggal 6 Juli 2023 :

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Tumiarti, pada tanggal 6 Juli 2023 mengenai berapa lamanya berjualan di pasar gembong asih ini,

“...sudah sekitar 6 tahun setelah di relokasi, dulu saya jualannya di depan, tapi kan karena sering di tertibkan satpol PP jadi saya ya patuh sama pemerintah saja lebih aman daripada di gusur lagi sama satpol PP”

Dari segi sosial dampak yang dirasakan para pedagang yaitu mereka merasa aman dan tenang semenjak tak lagi berdagang di bahu jalan dan trotoar, dan meminimalisir adanya penertiban Satpol PP. Pemerintah juga memberi fasilitas seperti stand, toilet, mushola dan juga kemudahan bagi para pedagang untuk masuk ke dalam Sentra PKL Gembong Asih hanya dengan syarat berKTP Surabaya.

Dampak lingkungan yang dirasakan pedagang pasca relokasi yaitu mereka mengaku dengan adanya bangunan baru tersebut pedagang merasa nyaman, aman, tak risau lagi jika turun hujan atau merasa kepanasan. Kondisi Sentra PKL Gembong Asih tertata cukup rapi, tidak semrawut, dan bersih.,

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Tumiarti pada tanggal 6 Juli 2023 mengenai hambatan yang dirasakan selama berjualan di dalam pasar gembong asih sebagai berikut :

“...hambatannya yang paling lumayan sepi pembeli aja, karena kan di depan masih banyak yang berjualan jadi mungkin pembeli nggak mau masuk ke dalam pasar”

Pelaksanaan relokasi PKL meninggalkan dampak psikis, biologis, ekonomi, sosial serta lingkungan untuk PKL yang jadi targe kebijakan yaitu pada Kawasan Gembong Kota Surabaya. Dari hasil wawancara dengan salah satu PKL disebutkan bahwa dampak psikis dan biologis yang dirasakan pasca relokasi adalah pedagang merasa tertekan dan keberatan jika direlokasi di Sentra PKL Gembong Asih. Kebanyakan pedagang kecewa, tidak terima, dan marah kepada Pemerintah Kota Surabaya terkait relokasi ini.

Meski pada kenyataannya mereka sudah jauh-jauh hari diberi sosialisasi terkait relokasi ini, namun tetap saja mereka tidak terima. Salah satu alasan pedagang saat itu tidak mau direlokasi dari kawasan Gembong ke dalam Sentra PKL Gembong Asih karena merasa sudah nyaman berjualan ditempat awal mereka. Menurut pedagang, pasca relokasi sering muncul perasaan khawatir dan takut jika dagangan mereka sepi dan akhirnya harus gulung tikar. Namun seiring berjalannya waktu para pedagang mulai menyesuaikan diri dan memilih bertahan demi tetap dapat berjualan meskipun banyak hal yang harus dikorbankan.

Dampak ekonomi yang dirasakan pedagang yaitu banyak keluhan dari pedagang dikarenakan sepi pembeli sehingga berdampak pada penurunan omset pedagang yang drastis. Sebagian pedagang menuturkan meskipun sudah beberapa tahun menempati lapak di Sentra PKL Gembong Asih ini, namun tetap saja tidak terdapat perubahan yang berarti pada pendapatan mereka. Menurut salah satu petugas Linmas yang berjaga menuturkan, hal ini disebabkan adanya

beberapa pedagang bandel yang masih berjualan di pinggir jalan dan otomatis lebih menarik perhatian pembeli yang memang ogah untuk berbelanja di dalam Sentra PKL Gembong Asih.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Tumiarti, pada tanggal 6 Juli 2023 mengenai peningkatan penjualan setekah relokasi,

“...waktu sebelum corona masih lumayan rame pembeli jadi pendapatan juga masih lumayan stabil, tapi semenjak ada corona itu jadi sepi pembeli, tapi saya ya tetep jualan kan rejeki itu sudah ada yang ngatur siapa tau tiba-tiba ada yang beli gitu kan”

Pernyataan dari Ibu Tumiarti, wawancara pada 6 Juli 2023, menjelaskan bahwa setelah adanya pandemic covid-19 pasar gembong asih mengalami sepi pembeli dikarenakan adanya pembatasan sosial, apalagi baju impor semenjak pandemic pasti susah untuk dijual, karena mungkin saat itu pembeli juga tidak berani untuk membeli baju impor. Maka dari itu pada saat itu pedagang merasa gelisah karena makin sepi pembelinya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Tumiarti pada tanggal 6 Juli 2023 mengenai penanggung jawab pasar,

“...penanggung jawab pasar ya ada, kan kalau kita ada keluhan atau apa yang pastinya laporan ya penanggung jawab pasar”

Pernyataan dari Ibu Tumiarti, wawancara pada 6 Juli 2023, menjelaskan bahwa di dalam pasar ada penanggung jawabnya sendiri. Karena memang di setiap pasar harus ada penanggung jawab yang selalu sigap jika terjadi kendala atau laporan apapun untuk menghadap ke Dinas Koperasi dan UMKM selaku instansi yang ditunjuk pemerintah kota untuk mengelola pasar tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Tumiarti, pada tanggal 6 Juli 2023 mengenai harapan untuk kedepannya agar penjualan disini ramai pengunjung,

“...harapannya ya semoga pemerintah kota menambah lagi lahan yang layak untuk pedagang yang masih berjualan di depan, jadi kalau sama-sama di dalam pasar kan ya adil gitu, insyaaAllah makin banyak pengunjung”

Pernyataan dari Ibu Tumiarti, wawancara pada 6 Juli 2023, menjelaskan bahwa menegaskan kembali untuk pemerintah kota dalam menertibkan pedagang yang masih berjualan di pinggir jalan atau trotoar. Untuk pemerintah kota kedepannya agar bisa menambah 1 lahan lagi untuk menampung para pedagang yang belum mendapatkan tempat yang layak.

Pedagang kaki lima atau biasa disebut PKL, sering kali menjadi buah persoalan tersendiri diberbagai kota besar di Indonesia. Wacana penataan kembali PKL agar kota menjadi lebih enak dipandang dan tertib mengemuka. Pengalaman semacam ini juga pernah dialami oleh kota **Surabaya**. Sebagai kota metropolis terbesar kedua setelah **Jakarta**, Surabaya juga memiliki masalah dengan para pedagang kaki lima. bukan persoalan mudah melakukan penataan terhadap para pedagang kaki lima. Namun, bukan berarti hal tersebut tidak dapat dilakukan. Seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Pemkot Surabaya saat melakukan penataan PKL. Saat itu, di berbagai wilayah di Surabaya, banyak dipenuhi PKL. Mereka banyak berjualan di area para pejalan kaki alias trotoar, di taman, pinggir jalan dan lokasi lain. Dalam mengatasi persoalan penataan PKL, Pemkot Surabaya memiliki solusi tersendiri. Namun, dia mengakui, hal itu hanya berlaku untuk para PKL yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Surabaya. Salah satu caranya, Pemkot membentuk sentra-sentra PKL. Saat ini, sudah ada sekitar 44 sentra PKL

yang berdiri di seluruh wilayah Surabaya. 44 sentra PKL tersebut menampung sekitar 1.300 lebih PKL binaan.

Sentra PKL ini dibangun untuk memberi ajang bagi sejumlah PKL untuk berjualan sehingga PKL tak lagi berdiri di pinggir jalan dan menimbulkan efek buruk pada ketertiban. Dinas Koperasi dan UMKM sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan bangunan yang layak dengan penataan yang rapi, lengkap dengan unsur keindahan yang ditonjolkan.

Sentra PKL mengambil jalan tengah antara penataan kota dan pemberdayaan PKL. Pemerintah dan PKL bersinergi menciptakan lingkungan usaha yang bersih, rapi, dan tertata. Manfaatnya bisa lebih banyak lagi, Sentra PKL jadi ikon kota yang baik bisa memunculkan kepercayaan pihak luar untuk mengucurkan investasi masuk ke Surabaya.

UMKM adalah suatu usaha dibidang perdagangan yang dikelola oleh perseorangan atau badan usaha dalam lingkup kecil atau mikro. Perekonomian di Indonesia memerlukan dorongan dari pemerintah yaitu dengan memberdayakan UMKM sebagai penguat fundamental. Pemberdayaan UMKM dapat berdampak positif karena dapat menyerap tenaga kerja, sehingga bisa memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang dalam menjaga daya saing dengan perusahaan besar (Andaru, 2018). UMKM merupakan kunci roda penggerakan ekonomi suatu negara karena dapat bertahan ketika kritis ekonomi terjadi. Namun, sampai sekarang UMKM masih memiliki kendala dalam mencapai eksistensinya. Menurut Sudaryanto dan Hanim (2002) dalam (Soehardi, 2021), kendala tersebut

antara lain berupa modal yang terbatas, sumber daya manusia yang rendah, minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Cara yang dapat dilakukan dalam menumbuhkan perekonomian nasional diperlukan peranan industri kecil dan menengah sesuai yang ditetapkan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-Undang ini mengatur bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu dilaksanakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan yang seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan (Ningrum et al., 2018).

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di masyarakat merupakan sebuah proses pembangunan yang dapat membuat masyarakat memiliki inisiatif untuk memperbaiki keadaan ekonomi terutama dari bidang UMKM. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM bersifat inklusif, dalam arti lain turut melibatkan masyarakat sebagai sasaran program (Asril, 2014). Keberhasilan dari program pemberdayaan UMKM ini tidak hanya bergantung terhadap pihak yang melakukan pemberdayaan saja, akan tetapi keaktifan dan partisipatif dari pihak yang diberdayakan juga harus turut andil dalam program ini (Emiliani et al., 2021).

Tujuan akhir dari suatu pemberdayaan khususnya dalam bidang ekonomi adalah meningkatkan pendapatan masyarakat lemah. Pendapatan masyarakat pada umumnya berasal dari dua sumber yaitu upah atau gaji dan surplus usaha. dari upah atau gaji masyarakat yang tidak “berdaya” hanya akan menerima upah yang rendah yang disebabkan rendahnya keterampilan yang mereka punya, rendahnya keterampilan masyarakat disebabkan oleh akses dan kesempatan mereka dalam mendapatkan pendidikan yang buruk. Oleh sebab itu, salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat khususnya pendapatan. Begitu juga untuk surplus usaha, masyarakat yang minim akan keterampilan umumnya tidak memiliki usaha, atau walaupun mereka memiliki usaha biasanya banyak memiliki kendala salah satunya kemampuan sumber daya manusia sehingga usahanya tidak bisa bersaing di pasar, yang akhirnya bisa gulung tikar. Maka disini pentingnya pemberdayaan pada masyarakat, sehingga apabila mereka telah memiliki keterampilan diharapkan dengan terjadi peningkatan keterampilan setelah mereka mengikuti pelatihan.

Peran merupakan perilaku yang diharapkan individu dalam institusi sosial. Disini arti masyarakat ibarat panggung dan individu seperti aktor dalam masyarakat dimana mereka harus memainkan peran yang berbeda dalam institusi sosial yang berbeda. Setiap individu memiliki status yang berbeda dalam institusi masyarakat yang berbeda. Mereka harus melakukan serangkaian peran yang terkait dengan status mereka yang dianggap berasal atau dicapai dalam tipe lembaga sosial tertentu.

Pemberdayaan adalah bagian tindakan mengacu pada proses pemberdayaan diri dan dukungan profesional dari orang-orang, yang memungkinkan mereka untuk mengatasi rasa tidak berdaya dan kurangnya pengaruh, dan untuk mengenali dan menggunakan sumber daya mereka untuk melakukan pekerjaan dengan kekuatan yang dimiliki.

Dimana dalam pekerjaan sosial, pemberdayaan membentuk pendekatan praktis dari intervensi berorientasi sumber daya. Dalam bidang pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan demokratis, pemberdayaan dipandang sebagai alat untuk meningkatkan tanggung jawab warga.

Oleh karena itulah, pemberdayaan sebagai konsep kunci dalam wacana mempromosikan keterlibatan sipil. Pemberdayaan sebagai sebuah konsep, yang ditandai dengan bergerak dari yang berorientasi defisit menuju persepsi yang lebih kuat, dapat semakin ditemukan dalam konsep manajemen, serta di bidang pendidikan berkelanjutan dan swadaya.

Pemberdayaan terdiri dari berbagai macam, diantaranya:

1. Sikap radikal ialah jenis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sebagai upaya untuk membentuk segala pembangunan dalam masyarakat melalui sistem kekuatan. Sistem ini dapat dipaksakan sebagai sistem paksaan yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat.
2. Sikap kebersamaan ialah jenis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan dalam masyarakat. Kebersamaan

tersebut dilakukan dengan langkah akomodasi dari setiap kepentingan serta golongan dalam masyarakat.

3. Sistem pemberdayaan yang mengedepankan pada gagasan dilakukan secara tidak langsung dengan memberikan stimulasi daripada memberikan power kepada powerless. Keadaan tersebut dapat diakomodir masyarakat melalui interaksi sosial dalam masyarakat yang baik dan akhirnya menimbulkan integrasi kepentingan bersama.

Oleh sebab itulah adanya perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

4.2 Pembahasan

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan dan menganalisis dari hasil temuan di lapangan terkait peran dinas koperasi usaha kecil dan menengah dan perdagangan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima pasar gembong asih di Surabaya. Menurut Soerjono Soekanto (2002) Peran adalah tingkah laku seseorang yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. Dalam peranan yang berkaitan dengan suatu pekerjaan, seseorang diharapkan dapat melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan peranan yang dipegangnya. Lebih lanjut pemberdayaan menurut Totok Mardikanto (2015) sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (miskin, terpinggirkan) dalam mengelola suatu kelembagaan masyarakat demi memperbaiki kehidupan. Dari penjelasan

tersebut dapat dikatakan bahwa pemberdayaan yaitu sebuah perbaikan kualitas hidup atau kesejahteraan individu dan masyarakat baik perbaikan perekonomian dan kesejahteraan dalam segi kesehatan dan pendidikan.

Peran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Gembong Asih Surabaya harus sesuai dengan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2014 “Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)”. Peran Dinas Koperasi dan UMKM sangat penting dikarenakan diharapkan para pedagang kaki lima di Pasar Gembong Asih mendapatkan kenyamanan dalam berjualan dan memberikan evaluasi yang bijak untuk kebaikan Pasar Gembong Asih kedepannya.

Pemberdayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro serta Menengah pasal 1 ayat 8 melaporkan pemberdayaan merupakan upaya yang dicoba oleh pemerintah, dunia usaha, serta warga dalam wujud perkembangan hawa usaha pembinaan serta pengembangan sehingga usaha kecil sanggup meningkatkan serta menguatkan dirinya jadi usaha yang tangguh serta mandiri. Pendekatan pemberdayaan bisa dicapai lewat 5P, ialah awal pemungkinan penciptaan atmosfer ataupun hawa yang membolehkan kemampuan warga tumbuh secara maksimal Kedua, penguatan, menguatkan pengetahuan serta keahlian yang dipunyai warga dalam membongkar permasalahan serta penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ketiga, proteksi melindungi warga paling utama kelompok-kelompok lemah supaya tidak tertindas oleh kelompok kokoh Keempat, penyokongan, pemberdayaan wajib sanggup menyokong warga supaya tidak terjatuh dalam kondisi serta posisi yang terus

menjadi lemah serta terpinggirkan. Kelima, pemeliharaan, memelihara keadaan yang kondusif supaya senantiasa terjalin penyeimbang distribusi kekuasaan antara bermacam kelompok dalam masyarakat.

Setidaknya untuk cara yang harus dilakukan sebagai upaya untuk memberdayakan, yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat mempunyai potensi yang bisa dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat merupakan keyakinan dan potensi kemandirian masing-masing individu perlu untuk diberdayakan.
2. Proses pemberdayaan masyarakat memiliki akar yang kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemungkinan dapat meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional.
3. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sasaran yang baik fisik (irigasi, jalan, dan listrik) dan sosial (fasilitas sekolah pelayanan kesehatan) yang bias diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah.
4. Adanya akses pada berbagai peluang dapat membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat tersebut, hal yang

penting diantaranya yaitu peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

5. Memberdayakan masyarakat dalam artian melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dapat dicegah jangan sampai terjadi yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat.

Pembuatan Dinas Koperasi serta Usaha Kecil Menengah (UKM) didasarkan dengan mengacu pada Pasal 33 ayat 1 yang melaporkan kalau Perekonomian disusun selaku usaha bersama bersumber pada atas asas kekeluargaan. Tidak hanya itu, pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah butuh diberdayakan selaku bagian integral ekonomi rakyat yang memiliki peran kedudukan serta kemampuan strategis buat mewujudkan struktur perekonomian nasional yang kian balance tumbuh serta berkeadilan.

Usaha Mikro Kecil serta Menengah (UMKM) merupakan zona ekonomi nasional yang sangat strategis serta menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga jadi tulang punggung perekonomian Nasional. Usaha Mikro, Kecil serta Menengah (UMKM) yang ialah usaha kerakyatan yang diatur dalam Pasal 6 UU No 20 tahun 2008. Usaha mikro selaku usaha produktif baik yang dipunyai oleh perorangan ataupun tubuh usaha yang sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha ini ialah sesuatu usaha yang berdiri sendiri baik perorangan ataupun kelompok serta bukan tubuh usaha. Usaha kecil mempunyai kriteria. Usaha menengah

merupakan usaha dalam ekonomi produktif serta bukan ialah cabang dari industri pusat.

Tidak dapat dipungkiri, kalau lebih dari 90% pelaku usaha di Indonesia masih didominasi oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Tentang UKM ini, disamping ialah bagian terbanyak dilihat dari unit bisnisnya, pula tersebar dalam meresap tenaga kerja, tidak memerlukan modal (investasi serta operasional), dan sangat tahan mengalami krisis multi-dimensi yang sempat menyerang Indonesia. Tetapi, kenyataan lain menunjukkan kalau UKM tercantum kalangan pelaku usaha ekonomi lemah. Tidak saja lemah dalam kepemilikan modal/aset, lemah pengetahuan, lemah keahlian serta teknologi yang digunakan, lemah aksesibilitasnya terhadap kebijakan, modal, pasar serta informasi, serta kerap kali pula lemah dalam semangatnya buat maju.

Oleh sebab itu, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat akan mencakup banyak hal, seperti :

- a. Peningkatan pengetahuan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu, dan nilai tambah produk ;
- b. Perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha, dan pengembangan jejaring kemitraan ;
- c. Pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimasi peluang bisnis yang berbasis dan di dukung oleh keunggulan lokal ;

d. Peningkatan aksesibilitas terhadap : modal,pasar,dan informasi.

Pasar Gembong Asih Surabaya ini tidak bisa lepas dari peran Dinas Koperasi yang mempunyai peran untuk mengupayakan peningkatan minat pembeli, untuk peran yang dimaksud di dalam Peraturan Daerah (PERDA) No.9 Tahun 2014 yaitu Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan ruang bagi PKL di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di daerah. Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud antara lain berupa, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan PKL yang ditempatkan, pembinaan kemampuan manajerial, produksi dan pemasaran yang berguna bagi pengembangan PKL yang ditempatkan pada satuan ruang bagi PKL.

Pengelolaan berarti bekerja sama untuk merencanakan, mengatur, dan mengendalikan tempat-tempat di mana orang membeli dan menjual barang. Tujuan dari pengelolaan pasar adalah untuk memastikan pasar yang bersih, aman dan adil untuk semua. Kami juga ingin membantu masyarakat setempat mendapatkan lebih banyak uang dan memperbaiki kehidupan mereka. Tujuan lainnya adalah menjadikan pasar sebagai tempat orang berbicara dan berinteraksi. Pada akhirnya, kami ingin melindungi dan membantu mereka yang membeli dan menjual barang di pasar. Pasar gembong adalah jenis pasar khusus yang menjual barang-barang tertentu seperti ikan, burung, tumbuhan, dan barang bekas.

Pembinaan PKL wajib dilakukan oleh kekuasaan tertinggi agar terjaganya kebersihan, kecerlangan, ketetapan, kemanan dan kesegaran bumi. PKL adalah sisi yang membolehkan desakan ekonominya pakai resam berjualan. Di penjur

lainnya, penyegaran adalah suatu jadwal menjelang merelakan bimbingan, penyuluhan, dan penyusunan bekas pokok untuk PKL agar ingat kebersihan, keamanan, ketertiban, kecerlangan dan kesegaran bumi yang diinginkan seluruh tubuh sisi. Oleh karena itu, penyegaran wajib dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya, sebangun sisi kekuasaan tertinggi yang bertanggungjawab menjelang memimpin jadwal penyegaran untuk PKL yang tersua di daerahnya, bagian dalam pemeriksaan adalah Pasar Gembong Asih Surabaya. Dalam babak ini, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya, semata-mata jantung merelakan penyegaran untuk PKL dan mendaifkan penyegaran untuk kelembagaan/majelis PKL terkandung.

Penataan menemukan suatu teknik pendekatan bagian dalam ikhtiar memperteguh keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan berperan potongan berpangkal suatu teknik pengelolaan kekuasaan tertinggi dimana bagian dalam teknik penyusunan terkandung bisa menjaga terwujudnya objek pemuakhiran nasional. Penataan bisa dirumuskan seperti babak, resam, konsekuensi atau teknik menata.

Kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan berjalan serupa pakai Polisi Pamong Praja Surabaya bagian dalam mengemasi presensi PKL adalah menemukan ikhtiar menjelang memuaskan kemujaraban angkasa kepunyaan sarana sependapat pakai peruntukkannya. Upaya terkandung adalah menyeberangi jadwal penyusunan lingkungan saham jumlah PKL, supremsi mekanisme fitrah perizinan, supremsi fitrah hukuman, dan ikhtiar pemberdayaan terhadap PKL. Dengan ulah terkandung diharapkan bisa terbangun

suatu jadwal saham PKL yang membangun sependapat pakai kanon tata perundangan yang berlaku, sehingga bisa menahan dan menyia-nyiakan risiko klise permulaan keberadaannya. Penataan lingkungan saham jumlah PKL wajib dilakukan agar presensi PKL yang mengamalkan jadwal usahanya tidak menyempit keistimewaan kebanyakan banyak. Penataan lingkungan saham jumlah PKL dilakukan di bekas-bekas yang bubar ditentukan oleh kekuasaan tertinggi pematang Surabaya yaitu bersinggasana di petak kemudahan khalayak atau bekas-bekas lain, kecuali di angkasa bumi pasaran dan terminal.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya juga telah merelakan kemudahan untuk karet pelaku UKM salah satunya yaitu adanya grup WhatsApp. Grup ini direspon pakai baik oleh karet pelaku UKM karena memang lebih menghinakan bagian dalam penyiaran informasi.

Peningkatan jumlah PKL di jalan gembong telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas seperti kemacetan, terganggunya estetika, kesehatan lingkungan dan kebersihan serta banyak PKL yang semakin berdesakan menjajakan dagangannya secara sembarang serta mendirikan tenda-tenda semi permanen yang membuat jalan gembong dan sekitarnya terlihat kumuh, fungsi prasarana kawasan perkotaan atau fasilitas umum seperti trotoar atau bahu jalan yang semakin menyempit membuat pejalan kaki merasa terganggu saat berjalan. Selain itu masyarakat yang berbelanja pada PKL juga menambah kesemrawutan karena mereka biasanya memarkirkan kendaraan di pinggir jalan sehingga menambah kemacetan di pusat kota. Upaya penataan PKL yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan cara merelokasi atau memindahkan PKL

terutama yang berada di pinggir jalan/trotoar ke tempat yang telah disediakan dan dibangun oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Dampak positif yang dialami Pemkot Surabaya berpangkal terdapatnya penyusunan PKL berpangkal Kawasan Gembong ke Sentra PKL Gembong Asih praktis memungut angkasa terkandung berperan lebih baik. Kini suasana jalan besar yang awalnya dipenuhi oleh PKL beralih semakin bersih, tertata, rapi, dan tidak siap kemacetan lagi pasca relokasi. Dengan disediakannya petak parkir pembawaan jumlah tetamu di Sentra PKL Gembong Asih ini juga bertubrukan menjelang sifat hadirat institusi non-normal atau teladan peraturan kebanyakan. Kebijakan terkandung mencantumkan ideal gambar karena karet tetamu tidak lagi parkir di sejauh sarana menimbrung tanggul yang kesudahannya membangkit kemacetan. Hal ini juga meminimalisir adanya perawat parkir yang membuang pajak liar (pungli).

Pemantauan yang dilakukan secara terus-mengiler oleh Pemerintah Kota Surabaya seperti ikhtiar bagian dalam penataan tengkulak komponen lima. Dalam babak ini kekuasaan tertinggi hidup seperti stabilitator, yang artinya kekuasaan tertinggi harus mampu menazamkan suasana yang politik, sosial, ekonomi yang stabil. Pemerintah Kota Surabaya bagian dalam memadankan inspeksi terhadap tengkulak komponen lima nantinya bisa menyusutkan perhitungan PKL dan mempunyai kewibawaan menjelang mencantumkan hukuman untuk karet tengkulak yang menentang tata yang bubar ditetapkan sebelumnya. Dengan begitu kekuasaan tertinggi pematang mencoba bagian dalam babak penyegaran atau pemberdayaan tengkulak komponen lima. Pemerintah Kota harus merelakan

selera menimbrung kemudahan (Sentra PKL) pakai kepercayaan adanya sentra yang menyedang terkandung, agar meningkatkan uang tambang perekonomian tengkulak komponen lima yang lebih baik.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberdayakan pelaku UKM dalam hal memberikan pembinaan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan pemasaran online serta pelatihan manajemen keuangan. Hal tersebut dilakukan agar kualitas sumber daya manusia pengusaha pelaku usaha umkm ini meningkat dalam mengelola usahanya.

Kata prinsip bermakna asas yakni suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya (Kamus Bahasa Indonesia, 2008). Dalam kaitannya dengan pemberdayaan maka prinsip merupakan suatu komitmen yang telah dirancang dan disepakati bersama dengan seluruh stake holder yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Aswas (dalam Bito et al., 2021) terdapat setidaknya beberapa prinsip dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat sebagai bahan acuan bagi pelaku dan masyarakat binaanya sehingga program pemberdayaan yang dimaksud mampu menjawab kebutuhan masyarakat binaan dan dapat berjalan dengan benar dan tepat sesuai dengan hakikat dan konsep pemberdayaan.

Pembinaan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat sebagaimana dapat dilakukan melalui kegiatan antara lain : Pertama, pemberian pelatihan dan konsultasi dalam rangka peningkatan kompetensi terhadap para pedagang pasar rakyat maupun pengelola pasar rakyat. Kedua, penyediaan

informasi terkait bidang perdagangan kepada para pedagang pasar rakyat maupun pengelola pasar rakyat. Ketiga, pelaksanaan fasilitasi kerjasama antara pedagang pasar dan pemasok.

Dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar rakyat, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi, antara lain dalam bentuk pembinaan manajemen kewirausahaan, peningkatan wawasan terhadap aspek kualitas produk/barang/jasa dan perlindungan terhadap konsumen, pembentukan wadah koperasi dan asosiasi pedagang pasar rakyat, kemitraan dan permodalan baik sarana dan prasarana maupun keuangan.

Bersumber pada Perda Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 bahwa selaku upaya dalam rangka penataan, pembinaan serta pemberdayaan PKL di Kota Surabaya, sehingga butuh terdapatnya suatu tempat untuk PKL di Pusat Perbelanjaan & Pusat Perkantoran supaya tercipta wilayah yang teratur, rapi & indah (Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima., 2014.).

Dalam kaitan ini, revitalisasi pasar dapat dilakukan dengan menyusun sistem pengelolaan pasar yang baik. Pandangan yang selama ini berkembang adalah sebagai tempat melakukan transaksi, diganti dengan pemahaman bahwa pasar merupakan tempat berinteraksi sosial. Pasar yang berhasil adalah pasar yang tidak hanya sebagai sarana umum yaitu terdapat ruang publik yang memungkinkan yang datang tidak saja berbelanja tetapi juga bisa melakukan aktivitas sosial yang lain. Model revitalisasi pasar tradisional ditujukan untuk

memperbaiki jalur distribusi komoditi yang diperdagangkan. Berawal dari pemilihan komoditi barang, pengangkutan, bongkar muat, pengemasan sampai barang dagangan. Dalam hal ini revitalisasi pasar sebaiknya dipandang sebagai investasi jangka panjang, sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian pedagang kecil. Apabila pasar telah mampu dikelola secara baik dan efisien maka masyarakat tidak akan menuntut lagi.

Revitalisasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, baru sebatas fisik bangunan pasar, revitalisasi terhadap manajemen pasar menjadi bagian penting untuk mendorong profesionalisasi pengelolaan pasar dan meningkatkan pelayanan bagi pedagang maupun pengunjung pasar. Pengelolaan pasar yang baik dan professional diharapkan dapat meningkatkan daya saing pasar tradisional, meningkatkan keuntungan serta dapat menjamin kelangsungan dari pasar itu sendiri.

Revitalisasi pasar diperlukan beberapa indikator penting yang harus dilaksanakan. Pertama, pembinaan teknis bertujuan untuk memberikan bimbingan atau sosialisasi kepada pedagang tentang cara-cara berdagang yang baik dan benar. Pembinaan ini dilakukan secara individu atau kelompok dengan cara mengumpulkan pedagang pasar kemudian diberikan sosialisasi dan bimbingan teknis. Kedua, pemantauan bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesuai dengan peruntukannya. Pemantauan, Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan melihat penggunaan sarana dan prasarana sudah disediakan dan digunakan sebagaimana tujuannya kemudian dilakukan pengawasan jika terjadi kesalahan akan ditegur

dan diperbaiki, kemudian pengendalian dilakukan jika masih terjadi kesalahan akan ditindaklanjuti. Ketiga, koordinasi sarana pendukung dilakukan dengan mengumpulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait kemudian membahas suatu tujuan yang akan dilakukan, hal ini bertujuan untuk mengkoordinir sarana dan prasarana serta melakukan pengelompokan jenis dagangan yang ada di pasar. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang berbelanja memilih dan mencari kebutuhan yang diinginkan. Keempat, evaluasi dan pelaporan bertujuan untuk menjaga agar revitalisasi pasar tradisional yang sedang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan Sasarannya serta dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang sebab atau akibat dari suatu pelaksanaan revitalisasi pasar.

Dalam hal kesejahteraan sendiri ada beberapa indikator yaitu terpenuhinya kebutuhan keluarga seperti, pendapatan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan hubungan sosial lainnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan diatas maka dipastikan bahwa kehidupan masyarakat sejahtera. Dengan peran yang dilakukan oleh Dinas koperasi UKM dan Perdagangan dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha, maka kita lihat sejauh mana peran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, mengingat bahwa UKM sangat berperan penting dalam kesejahteraan para pelaku usaha binaannya.

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan

perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Kecil dan Menengah.

Program pengembangan pasar tradisional juga telah disusun strategi oleh pemerintah, baik itu jangka pendek maupun jangka menengah- panjang, yang meliputi:

1. Memfasilitasi pembangunan/renovasi fisik pasar
2. Meningkatkan kompetensi pengelola pasar
3. Memberikan program pendampingan pasar
4. Penataan dan pembinaan pasar
5. Optimalisasi pemanfaatan lahan pasar

Sebagian masyarakat berpikiran bahwa adanya kemudahan untuk mencari suatu barang kemudian harga yang ditawarkan oleh pedagang kaki lima jauh lebih murah dibandingkan dengan harga toko. Ada satu yang unik alasan masyarakat tetap berbelanja di pasar gembong asih yaitu adanya sistem tawar menawar yang tidak ada di toko. Selain itu adanya pasar gembong asih memberi kemudahan berbelanja, dengan barang dagangan yang terbuka lebih memberi peluang masyarakat berbelanja meskipun tidak niat membeli.

Keberadaan PKL dinilai sudah mengganggu estetika jalan gembong, terlebih membuat lalu lintas menjadi semrawut dan terkesan kumuh, disamping itu juga keberadaannya sebagai roda perekonomian masyarakat bawah untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya. Semua warga di sekitar jalan gembong harus bijak dalam menanggapi kebijakan yang telah ditetapkan demi tujuan bersama.

Menurut Totok Mardikanto & Poerwoko Seobiato (2017). Istilah pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses pemberian dan atau optimalisasi daya (yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat), baik daya dalam pengertian “kemampuan dan keberanian” maupun daya dalam arti “kekuasaan atau posisi-tawar”. Dalam praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan (poverty alleviation) atau penanggulangan kemiskinan (poverty reduction). Karena itu kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan (income generating).

Selanjutnya menurut Totok Mardikanto & Poerwoko Seobiato (2017). Adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakatnya dalam arti luas).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 ayat 9 Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui

penetapan berbagai peraturan perundangundangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Komunikasi pemasaran merupakan salah satu elemen penting dalam strategi pemasaran suatu produk atau layanan. Lingkungan pasar tradisional memiliki karakteristik yang unik, di mana interaksi antara penjual dan pembeli seringkali dilakukan secara langsung dan melibatkan banyak aspek budaya dan sosial.

Salah satu kelebihan komunikasi pemasaran di pasar tradisional adalah adanya kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih personal dengan konsumen. Penjual dapat berinteraksi langsung dengan pembeli, mendengarkan kebutuhan dan preferensi mereka, serta memberikan informasi yang relevan tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Dalam lingkungan ini, komunikasi bukan hanya tentang menjual produk, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan kredibilitas antara penjual dan pembeli.

Selain itu, pasar tradisional seringkali mewarisi nilai-nilai budaya dan tradisi yang kuat. Komunikasi pemasaran yang terintegrasi dengan nilai-nilai lokal dapat lebih efektif dalam mempengaruhi konsumen di pasar tradisional. Misalnya, dalam budaya yang menghargai hubungan sosial dan gotong royong, komunikasi yang menekankan kebersamaan dan manfaat kolektif dapat lebih efektif daripada komunikasi yang berfokus hanya pada keuntungan individu.

Namun, ada juga tantangan yang dihadapi dalam komunikasi pemasaran di pasar tradisional. Salah satunya adalah tingkat literasi dan pendidikan yang beragam di kalangan konsumen. Beberapa konsumen mungkin memiliki keterbatasan literasi atau pemahaman yang rendah, sehingga memerlukan pendekatan komunikasi yang sederhana dan mudah dipahami. Dalam hal ini, penjual harus mampu menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat, serta menggunakan media komunikasi yang sesuai dengan tingkat literasi konsumen. Selain itu, pengaruh teknologi juga telah memengaruhi komunikasi pemasaran di pasar tradisional. Meskipun pasar tradisional seringkali mengandalkan interaksi langsung, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru untuk memperluas jangkauan komunikasi. Penjual dapat memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk mempromosikan produk atau layanan mereka kepada konsumen di pasar tradisional. Hal ini dapat membantu penjual dalam mengenalkan produk atau layanan mereka kepada khalayak yang lebih luas, serta menjalin hubungan yang lebih baik dengan konsumen.

Dalam menghadapi perkembangan teknologi, penting bagi penjual di pasar tradisional untuk tetap relevan dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Mereka perlu memahami bagaimana memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan komunikasi pemasaran mereka tanpa menghilangkan keunikan dan kehangatan pasar tradisional. Penjual dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada konsumen.

Pemerintah diminta untuk memikirkan masa depan pedagang pasar tradisional, karena berkaitan dengan kepentingan orang banyak dan banyak keluarga. Pembangunan di sektor perekonomian rakyat patut untuk menjadi perhatian pemerintah, karena mengacu pada sasaran Pembangunan Jangka Panjang yaitu pemerataan. Kesungguhan pemerintah untuk memajukan usaha pasar tradisional tidak harus melalui penghambatan pertumbuhan pasar moderen, tetapi dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan pasar tradisional untuk ikut serta mengambil peluang sehingga eksistensi tetap terjaga. Salah satu cara pemberdayaan adalah dengan membantu jalur akses para pedagang di pasar tradisional untuk memperoleh informasi, permodalan, dan hubungan dagang antara supplier atau pemasok. Pedagang di pasar tradisional sangat membutuhkan beragam informasi mengenai masa depan, peluang, dan hambatan yang akan dijumpai oleh mereka. Dengan begitu mereka memperoleh gambaran akan melakukan apa dalam menyikapi kemungkinan yang terjadi, bisa dengan mengubah pola dagang, atau bisa juga dengan melakukan perubahan sesuai tuntutan konsumen. Dalam hal yang menyangkut produsen, pemasok/supplier, maka pemerintah bisa berperan aktif untuk mengefisienkan rantai pemasaran sehingga dalam perolehan barang dagangan bisa lebih sistematis. Pemerintah dapat juga bertindak sebagai perantara antara para pedagang pasar tradisional dengan para pemasok di lingkungan industri agar bisa memperoleh harga yang murah.

Tujuan dari promosi sendiri adalah :

1. Memberikan informasi mengenai suatu produk secara luas pada calon konsumen
2. Membantu meningkatkan penjualan dan juga keuntungan
3. Meningkatkan keunggulan dan juga membedakan suatu produk dengan produk lain

Peran adalah teori yang membahas tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan tidak terisolasi tetapi selalu berhubungan dengan kehadiran orang lain. Sebagai fasilitator, pemerintah berperan penting dalam memampukan usaha kecil dan menengah mencapai tujuan pengembangan usahanya. Jika usaha kecil dan menengah memiliki kelemahan di bidang produksi, maka tugas fasilitator adalah membekali usaha kecil dan menengah dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Begitu pula jika usaha kecil dan menengah lemah dalam hal dana, tugas koordinator adalah membantu usaha kecil dan menengah mencari jalan keluar agar usaha kecil dan menengah dapat memperoleh dana yang dibutuhkannya, namun harus diperhatikan agar status usaha kecil dan menengah menjadi mandiri.

Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan mempunyai peran untuk membantu Pemerintah Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro dan Bidang Perdagangan. Peran pemerintah daerah dalam pengembangan usaha kecil dan menengah yang optimal diwujudkan sebagai fasilitator, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Surabaya juga memberikan masukan untuk alternatif bantuan lain seperti bantuan pinjaman modal, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah dan Perdagangan Surabaya juga memfasilitasi penyediaan stand atau lapak untuk para pelaku usaha mikro di sentra pasar gembong asih. seseorang atau badan yang melakukan sesuatu dengan tujuan menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa. Artinya disaat Pemerintah Daerah memberdayakan usaha kecil dan menengah dan disini diwakilkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan bertindak sebagai instansi yang mendorong terjadinya perubahan dan menstimulus pemberdayaan.

Tanpa adanya pemberdayaan maka kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya yang menyangkut kehidupan orang banyak akan menjadi kurang maksimal bahkan bisa berhenti, sehingga bisa menghambat roda perekonomian dari daerah tersebut. Dengan memberikan pemberdayaan atau pembinaan pada pelaku usaha mikro dan kelompok usaha mikro dengan beberapa bentuk proses pemberdayaan atau pembinaan yaitu mengenai standarisasi produk, pemasaran produk, sertifikasi produk, kelengkapan identitas usahanya, peningkatan kapasitas usahanya, manajemen keuangan atau pembukuan. Pemberdayaan atau pembinaan menjadi salah satu bentuk upaya yang diharapkan dapat membantu pelaku usaha mikro dan kelompok usaha mikro untuk bertahan dan terus mengembangkan usahanya.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan oleh peneliti yang berada di lapangan dengan pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, maka dari itu peneliti dapat menarik kesimpulan dari judul “Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasar Gembong Asih Di Surabaya” sebagai berikut: Peran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Gembong Asih Surabaya harus sesuai dengan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2014 “Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)”.

1. Peran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan sangat penting dikarenakan diharapkan para pedagang kaki lima di Pasar Gembong Asih mendapatkan kenyamanan dalam berjualan dan memberikan evaluasi yang bijak untuk kebaikan Pasar Gembong Asih kedepannya. Peran dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sendiri mengumpulkan pedagang kaki lima dan ketua penanggung jawab pasar gembong asih, merelokasi pedagang kaki lima ke dalam sentra pasar, serta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan ikut membantu mempromosikan

dan membantu pemasaran produk pedagang. Dengan adanya penataan PKL Pasar Gembong Asih mendapatkan dampak positif yang dirasakan pedagang adalah memiliki jaminan kepastian hukum sehingga para pedagang merasa aman dan tentram dari razia Satpol PP, kondisi Sentra PKL Gembong Asih yang tertata cukup rapi, tidak semrawut, fasilitas lengkap dan bersih, sehingga membuat pedagang dan pembeli merasa aman dan nyaman saat melakukan aktivitas jual beli. Pemantauan akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu, pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap proses berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju tujuan hasil manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis antara lain tindakan untuk mempertahankan manajemen yang sedang berjalan. Pemberdayaan ini sudah berjalan dengan sangat baik, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan memberikan informasi mengenai persyaratan dan kelengkapan perizinan dengan baik dan benar serta untuk mengurus proses perizinan Usaha Kecil dan Menengah tidak perlu mengeluarkan dana dalam bentuk apapun.

2. Berdasarkan hasil analisa peneliti yaitu Pasar Gembong Asih sangat memerlukan revitalisasi. Upaya ini harus mampu memperbaharui semangat/etos kerja pedagang pasar, agar dapat memperbaiki kinerja dalam berjualan, mampu mengelola manajemen keuangan agar tidak dinakali rentenir, mampu bersatu mengembangkan budaya kekeluargaan di

lingkungan pasar, dan lain-lain. Pasar harus dikembalikan kepada jati dirinya, menjadi ruang bagi memupuk semangat produktifitas masyarakat, yang makin tergusur oleh arus globalisasi. Oleh karenanya, bisa dipahami jika revitalisasi memang cenderung diartikan secara fisik sebagai upaya untuk memperbaiki bangunan fisik yang rusak, supaya tidak kotor, penataan agar tertib dan tidak semrawut, lebih nyaman, lebih teratur, dan lain-lain.

3. Dalam proses pemberdayaan tidak selalu berjalan dengan sesuai yang diharapkan, banyak sekali faktor yang menghambat keberhasilan suatu pemberdayaan tersebut yaitu yang pertama dibutuhkan sumber daya manusia yang baik untuk mengevaluasi pelaku usaha yang tidak mengikuti aturan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya dan demi kelancaran bisnis bagi pelaku usaha umkm itu sendiri. Yang kedua bagi pelaku usaha umkm adalah susahnya mempromosikan produk mereka di pasaran sehingga semua pelaku usaha umkm belum menerapkan yang mereka peroleh dari pelatihan-pelatihan yang diajarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya.

5.2 Saran

Pada bagian akhir pada skripsi ini, penulis akan mengajukan saran sebagai berikut dibawah ini :

1. Perlu adanya turun tangan dari Pemerintah Kota Surabaya untuk membantu memecahkan masalah ini dari para pedagang yaitu terkait sepi pembeli di Sentra PKL Gembong Asih, misalnya dengan mengadakan bazar atau pameran yang bertujuan guna menarik pelanggan untuk masuk serta berbelanja di Sentra PKL Gembong Asih.
2. Pemerintah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya perlu melakukan pendampingan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pedagang kaki lima guna membangun Sentra PKL Gembong Asih menjadi pemberdayaan ekonomi secara terkonsentrasi.
3. Perlu ditingkatkan pengawasan dan keamanan bagi para PKL yang lolos kembali mendirikan dagangan dipinggir jalan.
4. Pemerintah Kota Surabaya semestinya memberi fasilitas berupa permodalan bagi pedagang agar dapat mengembangkan dagangannya di Sentra PKL Gembong Asih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Totok Mardikanto & Poerwoko Soebianto.(2017). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Dedeh Maryani , Ruth Roselin E. Nainggolan (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*.

Jurnal

BOHORI, M. PERAN DINAS KOPERASI DALAM PENGEMBANGAN
UMKM UNGGULAN.
http://digilib.uinsby.ac.id/39088/1/Muhamad%20Bohori_G71215023.pdf
(Diakses pada tanggal 13 November 2022)

Haris, A. (2014). Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *Jupiter*, 13(2).

INDRAWATI, I., & Saputra, R. B. (2014). *Profil Pedagang Kaki Lima (Pkl) yang Berjualan di Badan Jalan (Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)* (Doctoral dissertation, Riau University).
<https://media.neliti.com/media/publications/31614-ID-profil-pedagang-kaki-lima-pkl-yang-berjualan-di-badan-jalan-studi-di-jalan-terat.pdf>
(Diakses pada tanggal 13 November 2022)

Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2).
<https://core.ac.uk/download/pdf/234022402.pdf> (Diakses pada tanggal 13 November 2022)

Sahid, R. A., Prayitno, B., & Yustie, R. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Tahun 2020 (Studi

Kasus: Pasar Gembong Asih Surabaya). *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 126-137.

<https://journal.uwks.ac.id/index.php/economie/article/view/1814/1144>

(Diakses pada tanggal 24 Oktober 2022)

YULISTIANI, R. (2020). *TA: FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEDAGANG KAKI LIMA MENEMPATI BAHU JALAN (STUDI KASUS: KORIDOR JALAN IBRAHIM ADJIE)* (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Nasional Bandung).

Internet

<https://dinkopdag.surabaya.go.id/profile/> (diakses pada tanggal 23 Juni 2023)

<https://www.merdeka.com/peristiwa/cara-pemkot-surabaya-kelola-pkl-relokasi-ke-sentra-wisata-kuliner.html> (diakses pada tanggal 8 Juli 2023)

www.suarasurabaya.net (diakses pada tanggal 8 Juli 2023)

www.memorendum.co.id (diakses pada tanggal 8 Juli 2023)

Undang-Undang

Peraturan Daerah No.9 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat di Kota Surabaya.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47595/perwali-kota-surabaya-no-4-tahun-2017> (diakses pada tanggal 5 Juli 2023)

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

Judul Skripsi : PERAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR GEMBONG ASIH DI SURABAYA

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir dengan judul “Peran Dinas Koperasi dan UMKM Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasar Gembong Asih Di Surabaya” Saya Dewi Putri Cahyaningrum dengan NIM 1913111038 mahasiswa dari universitas Bhayangkara Surabaya.

Mohon bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara untuk berkenan menjawab pertanyaan di bawah ini.

Demikian atas bantuannya disampaikan banyak terima kasih.

Nama :

Usia :

Jabatan :

Permasalahan :

1. Bagaimana pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Gembong Asih yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya dalam pemberdayaan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Gembong Asih
3. Upaya peningkatan Dinas Koperasi dan UMKM dalam menghadapi kurangnya minat pembeli terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Gembong Asih

Pedoman Wawancara Gambaran Umum

1. Bagaimana deskripsi atau gambaran tentang Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya
2. Bagaimana sejarah berdirinya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya
3. Bagaimana struktur organisasi di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya
4. Apa tugas, fungsi, tujuan, serta visi dan misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya

Pedoman Wawancara Permasalahan 1 (Bagaimana Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Gembong Asih yang dilakukan Oleh Dinas Koperasi dan UMKM)

1. Bagaimana peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengelola pedagang kaki lima yang ada di pasar gembong asih Surabaya ?
2. Mengapa Dinas Koperasi dan UMKM ikut serta dalam pengelolaan Pasar Gembong Asih Surabaya ?
3. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya sendiri memiliki beberapa tugas setiap minggunya, apakah tugas tersebut membantu dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Gembong Asih Surabaya ?
4. Bagaimana Dinas Koperasi dan UMKM mempersiapkan dan mensosialisasikan program yang dibuat ?
5. Dari sosialisasi tersebut, bagaimana tanggapan dari masyarakat sekitar ?
6. Bagaimana cara Bapak/Ibu memastikan program yang sudah dibuat dapat terlaksana ?
7. Mengapa Bapak/Ibu memilih wilayah ini untuk di bentuknya sentra Pasar Gembong Asih ? Dan potensi apa yang terdapat di wilayah ini ?
8. Bagaimana Bapak/Ibu memantau keadaan di dalam Pasar Gembong Asih ?

Pedoman Wawancara Permasalahan 2 (Apa saja hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya dalam pemberdayaan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Gembong Asih)

1. Bagaimana proses bimbingan dan pelayanan teknis yang terdapat di Dinas Koperasi dan UMKM terkait pedagang kaki lima Pasar Gembong Asih Surabaya ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengelola pedagang kaki lima Pasar Gembong Asih Surabaya ?
3. Bagaimana strategi Dinas Koperasi dan UMKM dalam membina pedagang kaki lima Pasar Gembong Asih Surabaya ?
4. Apa saja upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam Pasar Gembong Asih Surabaya ?
5. Siapa saja yang terlibat dalam pembinaan Pasar Gembong Asih Surabaya ?

6. Tindakan apa saja yang biasanya Bapak/Ibu lakukan dalam menyikapi pedagang yang tidak mematuhi aturan dari Dinas Koperasi dan UMKM ? (contohnya masih banyak yang berjualan di pinggir jalan)
7. Faktor apa saja yang menghambat Dinas Koperasi dan UMKM dalam melakukan pembinaan di Pasar Gembong Asih Surabaya ?
8. Bagaimana Dinas Koperasi dan UMKM melakukan evaluasi terhadap pedagang kaki lima di Pasar Gembong Asih Surabaya, apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan ?

Pedoman Wawancara Permasalahan 3 (Upaya peningkatan Dinas Koperasi dan UMKM dalam menghadapi kurangnya minat pembeli terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Gembong Asih)

1. Bagaimana upaya Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengatasi sepi nya minat pembeli di Pasar Gembong Asih Surabaya ?
2. Apa yang perlu di tingkatkan dari Dinas Koperasi dan UMKM dalam memperkembangkan persaingan pasar gembong Asih dengan pasar yang lainnya ?
3. Faktor apa saja yang membuat Pasar Gembong Asih menjadi sepi pembeli ?
4. Apa saja rencana yang akan dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengembangkan potensi pasar agar banyak diketahui masyarakat luas ?
5. Menurut Bapak/Ibu penting atau tidak mempromosikan Pasar Gembong Asih ke masyarakat luas ?
6. Apakah Bapak/Ibu ikut serta dalam mempromosikan pasar tersebut ?
7. Apakah ada rapat rutin dari Dinas Koperasi dengan pedagang kaki lima untuk membahas perkembangan pasar tersebut ?
8. Bagaimana solusi terbaik dari Dinas Koperasi untuk mendorong Pasar Gembong Asih ini menjadi pasar yang layak untuk di datangi oleh masyarakat manapun ?

Pedagang Kaki Lima di Pasar Gembong Asih Surabaya

Nama :

Umur :

Alamat :

1. Berapa lama Bapak/Ibu berjualan di Pasar Gembong Asih ?
2. Adakah hambatan yang dirasakan selama Bapak/Ibu berjualan di dalam Pasar Gembong Asih ?

3. Menurut Bapak/Ibu setelah di relokasi ke tempat yang strategis ini, apakah ada peningkatan dalam penjualannya ?
4. Di dalam Pasar Gembong Asih ini apakah ada penanggung jawab tersendiri ?
5. Apa harapan Bapak/Ibu kedepannya untuk para pedagang agar penjualan disini ramai pengunjung ?

2. Surat Izin Penelitian

2.1 Surat Izin Penelitian dari Universitas Bhayangkara Surabaya



YAYASAN BRATA BHAUKTI DAERAH JAWA TIMUR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 STATUS TERAKREDITASI

Administrasi Publik : 4119/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/VII/2022
 Ilmu Komunikasi : 1888/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017
 Kampus : Jl. A. Yani 114 Surabaya Telp. 031-8285602, Ex. 120, 121 Fax. 031 - 8285601

Nomor : 102 /V/2023/FSP/UBHARA
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan ijin Penelitian & Survey

Surabaya, 17 Mei 2023

Kepada
 Yth. Dinas Penanaman Modal dan
 PTSP Kota Surabaya
 Jl. Tunjungan No. 1-3,
 Gedung Siola Surabaya
 di
 Surabaya

Dengan Hormat,

1. Dalam rangka usaha untuk menyusun suatu laporan penelitian/menyusun skripsi bagi mahasiswa/i tingkat akhir, maka dengan ini kami mengharapkan bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberi kesempatan guna melaksanakan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.
2. Adapun mahasiswa/i tersebut adalah:

Nama	: Dewi Putri Cahyaningrum
Nim	: 1913111038
Fakultas	: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Program Studi	: Administrasi Publik
Judul	: Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasar Gembong Asih di Surabaya
Tempat Penelitian	: - Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya
Lama Penelitian	: 1 Bulan
3. Atas segala bantuan yang diberikan demi keberhasilan penelitian tersebut kami sampaikan terima kasih.



Dra. Tri Prasetyowati, M.Si.

TEMBUSAN : Yth.
 - Kepala LPPM UBHARA

2.2 Tanda Terima dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
 Jl. Tunjungan 1-3 Lt. 3 60275
 Telepon (031) 99252288 Email. dinkopdag@surabaya.go.id

TANDA TERIMA

Nomor Seri:

Surat dari : Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Tujuan : Penelitian Univ. Bhayangkara
 Nomor Surat : 500.16.7.4/2215/S/RPM/436.7.15/2023
 Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Surabaya, 15-6-2023

Yang Mengirim,

Dewi Putri C.

Nama Terang

Yang menerima,

Nama Terang

3. Dokumentasi

3.1 Wawancara bersama Penanggungjawab 12 Pasar termasuk Pasar Gembong Asih



3.2 Wawancara bersama salah satu pedagang Pasar Gembong Asih



3.3 Kondisi di dalam Pasar Gembong Asih



